

**FENOMENA PEKERJASEKS KOMERSIAL DIKALANGAN
MAHASISWI DI KOTA BANDA ACEH
(Suatu Tinjauan Kriminologi)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NADIA VEBRYANTI

NIM. 150104091

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

**FENOMENA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KALANGAN
MAHASIWI DI KOTA BANDA ACEH
(Suatu Tinjauan Kriminologi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

NADIA VEBRYANTI

NIM. 150104091


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I **AR-RANIRY** Pembimbing II



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 1967011291994032003



Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

**TINGKAT PELANGGARAN JARIMAH IKHTILATH PASCA
PENERAPAN QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM
JINAYAT
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 21 Januari 2021 M
8 Jumadil Akhir 1442 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Sekretaris



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 1967011291994032003

Penguji I


Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901

Penguji II


Dr. Tgk. H. Sulfanyandi, S.Ag
NIP: 196908051998031001


Dr. Irwansyah, S.Ag, M.Ag
NIP: 197611132014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JL. Syeikh Abdur Rauf Komplema Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Vebryanti
NIM : 150104091
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengejikan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Januari 2021

Yang menyatakan



Nadia Vebryanti

ABSTRAK

Nama : Nadia Vebryanti
NIM : 150104091
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Fenomena Pekerja Seks Komersial Di Kalangan Mahasiswi Di Kota Banda Aceh (Suatu Tinjauan Kriminologi)
Tanggal Sidang : Jum'at, 29 Januari 2021
Tebal Skripsi : 58 Lembar
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA
Kata Kunci : *Pekerja Seks Komersial, Hukum Islam, Kriminologi*

Pada era modern saat ini, kesadaran perempuan akan identitas dirinya telah membangkitkan suatu gerakan emansipasi dengan munculnya wacana kesetaraan gender dalam bidang pekerjaan. Dengan kemajuan ekonomi yang semakin pesat, menjadikan tingginya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kurangnya peluang kerja yang harusnya menjadi senjata untuk merubah hidup sering kali susah dijangkau, yang mengakibatkan kemiskinan, dan ketidakmampuan seorang perempuan memenuhi keinginannya. Dampak daripada Kemiskinan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan membuat beberapa perempuan menempuh jalur pekerjaan yang dilarang dan buruk bagi mereka maupun orang lain. Mereka lebih memilih menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian, dengan kata lain pekerjaan ini disebut sebagai prostitusi. Di banyak Negara, prostitusi dilarang bahkan dikenakan hukuman. Sehingga dianggap sebagai perbuatan hina oleh segenap anggota masyarakat. Di Aceh, fenomena Pekerja Seks Komersial telah berkembang dan tidak terkecuali hadir dikalangan mahasiswi. Pekerja Seks Komersial yang bekerja sebagai penyedia jasa seksual tersebut dalam kehidupan sehari-harinya memilih untuk menjadi orang yang berbeda. Dalam menjalani rutinitasnya sebagai seorang mahasiswi, Pekerja Seks Komersial di Aceh tetap memakai kerudung dan memakai pakaian yang tertutup sesuai syariat Islam yang merupakan peraturan wajib yang berlaku di Aceh, bahkan ada yang memilih memakai cadar/niqab. Sesekali kita akan menjumpai mereka dengan pakaian yang memperlihatkan aurat dimalam hari atau ketika sedang beroperasi/mencari pelanggan. Apa faktor seorang perempuan memilih untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya fenomena Pekerja Seks Komersial yang terjadi dikalangan Mahasiswi. Bagaimana pandangan hukum Islam dan kriminologi terhadap fenomena Pekerja Seks Komersial dikalangan mahasiswi di kota Banda Aceh. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah etnografi yang di mana metode penelitian ini mengarah kepada *the way of life* Pekerja Seks Komersial tersebut. Adapun Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara. Kemudian hasil tersebut ditarik kesimpulan dengan menggunakan teknik analisis data. Faktor yang menyebabkan seorang perempuan menjadi seorang Pekerja Seks Komersial menurut pengakuan mereka, yaitu minimnya ilmu pengetahuan agama, gaya hidup materialisme dan hedonisme, dan keadaan ekonomi, dan. Tanggapan masyarakat mengenai Fenomena Pekerja Seks Komersial berbagai macam, di antaranya, perbuatan Pekerja Seks Komersial merupakan tindakan yang tidak senonoh, tidak terpuji, sekaligus tindakan yang merusak tingkah laku perempuan lainnya. Pandangan hukum Islam mengenai Pekerja Seks Komersial di kalangan mahasiswi ialah perbuatan zina, dan perbuatan tersebut di haramkan di dalam agama Islam. Sedangkan tinjauan kriminologi mengenai fenomena Pekerja Seks Komersial yang terjadi di kalangan mahasiswi menggunakan teori differential association yaitu teori yang berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang di pelajari dalam lingkungan sosial.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, *taufiq, syafa'at* dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Salawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, uuntuk itu penulis memilih judul, "Fenomena Pekerja Seks Komersial Di Kalangan Mahasiswi Di Kota Banda Aceh (Suatu Tinjauan Kriminologi)", yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag selaku pembimbing I dan bapak Zaiyad Zubaidi MA selaku pembimbing II, di mana kedua beliau ini dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi HPI Dr. Faisal Yahya, S.TH., M.A, beserta stafnya, dan kepada dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya. Ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada bapak Dr. Syuhada, S.Ag., M. Ag, sebagai Penasehat

Akademik.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada orang tua tercinta Ayahanda Harryanto, Ibunda Sri Yanti, dan adik tersayang Khalisa Safya Bikhru, kemudian untuk seluruh keluarga besar Sofyan Suparmin dan Hj. Ramlah yang selalu percaya, mendukung dan menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terimakasih saya kepada sahabat terbaik sekaligus orang-orang yang sering saya repotkan ketika menulis, Feby Humaira, Adelia Sofyani, Syavina Febriani, Nova Aditya, Sri Hartati, Safrina Riska, Yuci Cindia, Fani Fardinita, Irma Jumaida, Nindya Rayanda, Cut Nisa, Aulia Putra, Acul, Muhajir, Ikhwanul, Hafidz Fahrezy, David, bang Defri, Khaliq dan masih banyak lainnya yang telah ikut mewarnai perjuangan ini.

Ucapan terima kasih tak lupa kepada teman-teman seperjuangan dari semester satu sampai semester delapan Unit 03 leting 2015 yang namanya tidak bisa disebut satu persatu.

Di akhir tulisan ini penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Banda Aceh, 11 Januari 2021
Penulis,

Nadia Vebryanti

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun
1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝa'	ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ŝād	ŝ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye

ض	Ḍād	d'	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	----	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-afāl/ raudatul afāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*


طلحة : *alḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	61
Lampiran 2	Pertanyaan Wawancara.....	62



DAFTAR ISI

LEBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
1. Lokasi Penelitian	11
2. Data dan Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Penjelasan Istilah	12
5. Instrumen Penelitian	13
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	13
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KRIMINOLOGI	15
A. Pengertian Pekerja Seks Komersial	15
1. Pengertian	16
2. Kategori Pekerja Seks Komersial	17
B. Dasar Hukum Larangan Pekerja Seks Komersial	18
C. Sejarah dan Hukuman Bagi Pelaku Pekerja Seks Komersial	20
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerja Seks Komersial	24
E. Pekerja Seks Komersial Menurut Tinjauan Kriminologi.....	29
BAB TIGA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KALANGAN MAHASISWI DI KOTA BANDA ACEH	34
A. Fenomena Pekerja Seks Komersial.....	34
B. Faktor Seorang Perempuan Memilih Menjadi Pekerja Seks Komersial	38

C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Fenomena Pekerja Seks Komersial Di Kalangan Mahasiswi.....	45
D. Analisis Hukum Islam dan Kriminologi Terhadap Pekerja Seks Komersial di Kalangan Mahasiswi di Kota Banda Aceh	49
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Kalangan Mahasiswi Di Kota Banda Aceh	49
2. Analisis Kriminologi Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Kalangan Mahasiswi Di Kota Banda Aceh	50
BAB EMPAT PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN.....	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan dalam pandangan Islam sesungguhnya menempati posisi yang sangat terhormat. Islam membuat beberapa ketentuan hukum bagi perempuan yang tentu saja disesuaikan dengan kapasitas fisik dan wujud biologisnya. Hal ini tak lain suatu penghormatan dan penghargaan besar terhadap diri mereka. Sebagai manusia, perempuan punya hak untuk dijaga, dirawat, dan dipelihara sejak masih kecil. Ia juga berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.¹

Berbicara mengenai perempuan, selalu dikaitkan dengan kedudukan/kodratnya.² Pada era modern saat ini, kesadaran perempuan akan identitas dirinya telah membangkitkan suatu gerakan emansipasi dengan munculnya wacana kesetaraan gender dalam bidang pekerjaan.³

Dengan kemajuan ekonomi yang semakin pesat, menjadikan tingginya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kurangnya peluang kerja yang harusnya menjadi senjata untuk merubah hidup sering kali susah dijangkau, yang mengakibatkan kemiskinan, dan ketidakmampuan seorang perempuan memenuhi keinginannya.⁴

¹ Andi Bahri S, *Perempuan Dalam Islam (Mensinerjikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)*” Jurnal Al-Maiyyah, Vol.8, No.2 (2015) Diakses melalui <http://ejournal.stainparepare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/download/321/242>, tanggal 4 September 2019.

²Tedy Supriyadi, “*Perempuan Dalam Timbangan Al-Quran dan Sunnah (wacana perempuan dalam perspektif pendidikan islam)* Vol. 16, No. 1 (2018). Diakses melalui <http://ejournal.upi.edu.co.id/index.php/SosioReligi/article/download/10686/6601>, tanggal 4 September 2019.

³Muhammad Hatsam Al-Khayyah, “*Problematika Muslimah Di Era Modern*”, (tpp. Penerbit Erlangga. 2007), hlm.131.

⁴Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia.2016), hlm. 236.

Dampak daripada Kemiskinan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan membuat beberapa perempuan menempuh jalur pekerjaan yang dilarang dan buruk bagi mereka maupun orang lain. Mereka lebih memilih menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian, dengan kata lain pekerjaan ini disebut sebagai prostitusi.

Prostitusi atau praktik pelacuran merupakan profesi yang usianya sama tuanya dengan peradaban manusia, banyak kalangan berpendapat bahwa prostitusi ada semenjak manusia ada dan terus berkembang sampai saat ini. Di banyak Negara, pelacuran itu dilarang bahkan dikenakan hukuman. Sehingga dianggap sebagai perbuatan hina oleh segenap anggota masyarakat. Akan tetapi, sejak adanya manusia sampai dunia akan kiamat nanti, mata pencaharian pelacuran ini akan tetap ada. sukar bahkan hampir-hampir tidak mungkin diberantas dari muka bumi ini, selama masih ada nafsu-nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani.⁵ Prostitusi telah dipandang sebagai fenomena “alami” dan “universal” dalam masyarakat dan dianggap sebagai profesi tertua didunia.⁶

Praktek prostitusi terlarang yang dilakukan oleh para Pekerja Seks Komersial juga sudah ada peraturan yang mengaturnya di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada pasal 296 KUHP yang berisi “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak 15 ribu rupiah.” Belum lagi pada dunia kesehatan, praktek prostitusi ini juga sangat berbahaya karna dapat menimbulkan berbagai penyakit

⁵Nasrullah Khumaerah, “*Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Perspektif Al-Quran*”, Jurnal Al-kitabah, Vol.III, No. 1, (2017), Diakses melalui <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/download/2922/2798>, tanggal 5 September 2019..

⁶Santika Permatasari dan Indah Sri Pinasti, “*Fenomena PSK Dikawasan Stasiun Kereta Api Kutoarjo Purwokerto, Provinsi Jawa*”, Diakses melalui <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/download/9091/8762>, tanggal 5 September 2019.

kelamin seperti HIV/AIDS dikalangan Pekerja Seks Komersial itu sendiri dan masyarakat disekitarnya.⁷

Menurut penjelasan diatas, jelas sekali perbuatan para Pekerja Seks Komersial telah melanggar norma-norma sosial dan pernyataan bahwa hukum sebagai tombak untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi setiap warga Negeranya.

Ditinjau dari hukum Islam, prostitusi yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial baik dilakukan secara terbuka maupun tertutup termasuk tindak pidana perzinaan dan terhadap pelakunya dapat dijatuhi sanksi zina.⁸ Sebagaimana rukun zina ada dua, Pertama, hubungan seksual yang diharamkan. Kedua, dilakukan secara sengaja dan sadar.⁹

Profesi Pekerja Seks Komersial itu sendiri bersifat tabu dan memiliki reputasi yang sangat buruk. Akan tetapi kegiatan ini merupakan bisnis yang menjanjikan karena banyaknya permintaan dari konsumen terhadap jasa pelayanan kegiatan seksual. Pelaku porstitusi yang disebut sebagai Pekerja Seks Komersial ini adalah perempuan yang tidak bermoral karena melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan. Dari pandangan semacam itu, mereka mendapatkan cap buruk sebagai orang yang kotor, hina dan tidak bermartabat. Akan tetapi, orang yang mempekerjaan mereka tidak mendapatkan cap demikian, bahkan mendapatkan keuntungan yang besar.

Prostitusi merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Jaringan perdagangan ini juga membentang dalam wilayah yang luas dan kadang-kadang tidak hanya didalam satu negara, tetapi beberapa negara. Perlu disadari bahwa

⁷Penti Nur, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Prostitusi Berkedok Bisnis (Studi Kasus Di Kota Makasar Tahun 2014)* diakses melalui <http://core.ac.uk/download/pdf/77626773.pdf> . tanggal 17 Juli 2020.

⁸Neng Jubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 209.

⁹Rita Zahara, Skripsi "*Korban Tindak Pidana Prostitusi Ditinjau Menurut Hukum Islam*", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016, hlm. 6.

prostitusi adalah penyakit sosial yang harus diberantas, atau setidaknya diminimalisir dan diatur secara tertib dan baik.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis membahas Pekerja Seks Komersial ditinjau dari Kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Bonger Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹¹ Dengan menggunakan teori yang akan mengungkap kehidupan yang ada dimasa kini yaitu Etnografi, dimana perhatian khusus penelitian ini mengarah kepada *the way of life* masyarakat tersebut.

Istilah Pekerja Seks Komersial diperuntukkan bagi wanita-wanita panggilan yang menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual dengan laki-laki hidung belang. Prostitusi yang dilakukan oleh para Pekerja Seks Komersial merupakan fenomena yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, Meskipun keberadaan mereka menimbulkan pro dan kontra. Tanpa disadari prostitusi secara tidak langsung berdampak buruk bagi masyarakat. Masyarakat bisa saja menjadi korban dari prostitusi, contohnya terancam terkena penyakit menular seksual, retaknya rumah tangga, berkembangnya pemikiran *hedonisme* yang membuat mereka mudah melakukan perbuatan maksiat.¹²

Di Aceh, fenomena Pekerja Seks Komersial telah berkembang dan tidak terkecuali hadir dikalangan mahasiswi. Pekerja Seks Komersial yang bekerja sebagai penyedia jasa seksual tersebut dalam kehidupan sehari-harinya memilih untuk menjadi orang yang berbeda. Dalam menjalani rutinitasnya sebagai seorang mahasiswi, Pekerja Seks Komersial di Aceh tetap memakai kerudung dan memakai pakaian yang tertutup sesuai syariat Islam yang merupakan

¹⁰M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jina yah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 161-162.

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 36.

¹²Cut Putri Widya Fonna, "*Gaya Hidup PSK di Kota Syari'at Banda Aceh*". Diakses melalui <http://www.jim.unsiyah.ac.id/FISIP/article/download/3786/2152>, tanggal 9 Oktober 2019.

peraturan wajib yang berlaku di Aceh, bahkan ada yang memilih memakai cadar/niqab. Begitu pula dengan kehidupan mereka didunia maya/sosial media yang mereka gunakan, mereka memilih tetap terlihat tertutup. Sesekali kita akan menjumpai mereka dengan pakaian yang memperlihatkan aurat dimalam hari atau ketika sedang beroperasi/mencari pelanggan. Menurut hasil wawancara dengan beberapa Para Pekerja Seks Komersial yang penulis jumpai, ada yang mengaku pernah terjaring razia oleh WH (*wilayatul Hisbah*) Kota Banda Aceh 2 sampai 3 kali ketika sedang turun langsung kejalan untuk mendapatkan pelanggan. Kemudian mereka ditanyai beberapa pertanyaan dan diceramahi 4 sampai 5 jam. Menurut pengakuan salah satu Pekerja Seks Komersial disana, bahwa mereka dengan mudah lolos dari kantor WH tersebut dengan mendatangkan seorang teman maupun orang yang tidak dikenal sebagai wali agar mereka bisa dibebaskan.

Begitu pula dengan pasal 296 KUHP yang isinya ditujukan hanya kepada *mucikari/germo* yang merupakan sipenjual para Pekerja Seks Komersial tersebut. Oleh karena itu, tidak tepat jika melakukan penertiban terhadap para Pekerja Seks Komersial dengan menggunakan pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selama ini telah berlaku.

Oleh sebab itu penulis berinisiatif melakukan penelitian ilmiah yang berjudul “Fenomena Pekerja Seks Komersial Dikalangan Mahasiswi Di Kota Banda Aceh (Suatu Tinjauan Kriminologi)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

1. Apa faktor seorang perempuan memilih untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya fenomena Pekerja Seks Komersial yang terjadi dikalangan Mahasiswi?

3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan kriminologi terhadap fenomena Pekerja Seks Komersial dikalangan mahasiswi di kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seorang perempuan memilih untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya fenomena Pekerja Seks Komersial
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan kriminologi terhadap fenomeman Pekerja Seks Komersial dikalangan mahasiswi di Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Dalam proses penulisan, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian yang memfokuskan pada fenomena Pekerja Seks Komersial dikalangan mahasiswi di kota Banda Aceh. Namun yang ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Tetapi secara spesifik memfokuskan kajiannya pada fenomena Pekerja Seks Komersial dikalangan mahasiswi. Adapun tulisan-tulisan tersebut yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rita Zahara, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Tahun 2016. Dengan judul: *"Korban Tindak Pidana Prostitusi Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Pasal 1 Ayat 8 UU No 21 Tahun 2007)"*. Dalam penelitian ini, penulis ingin menjawab masalah tentang korban tindak pidana prostitusi menurut hukum islam. Berdasarkan pasal 296 yang terdapat didalam KUHP yang menyatakan bahwa yang bisa dijerat hukum hanya mucikari, sedangkan Pekerja Seks Komersial yang menjadi objek penting dan memiliki peran aktif dalam proses terjadinya prostitusi tidak terjerat. Dalam artian bahwa hukum pidana Indonesia

hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu delik terhadap pihak perantaranya sementara Pekerja Seks Komersial dianggap korban. Sedangkan dalam islam, orang yang menjadi korban pelacuran (PSK) adalah orang yang dipaksa melakukan pelacuran atau orang yang menjadi korban perkosaan, terhadap mereka dapat ditentukan hak ganti kerugian berdasarkan ta'zir. Sedangkan bagi orang yang menikmati pelacuran melalui pembayaran yang diberikan, dapat dikenakan hukuman hadd zina. Hal itu, karena ia melakukan hubungan seksual diluar perkawinan tersebut adalah berdasarkan rasa suka yang disertai dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

2. Skripsi yang ditulis oleh Santika Permatasari, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan judul: *“Fenomena Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kawasan Stasiun Kereta Api Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah”*. Dalam penelitian ini, penulis mencoba memahami lebih mendalam fenomena Pekerja Seks Komersial yang terjadi di stasiun KA Kutoarjo khususnya mengetahui bagaimana bentuk pelacuran dilokasi tersebut dan faktor-faktor pendorong apa saja yang menyebabkan seseorang memilih menjadi Pekerja Seks Komersial. Adapun hasil dari penelitiannya, penulis menemukan beberapa fakta tentang Pekerja Seks Komersial yang beroperasi di stasiun KA Kutoarjo tersebut. Meskipun peranan kereta api sebagai angkutan umum telah menurun dan keberadaan tempat-tempat penginapan maupun hotel-hotel disekitar stasiun juga telah berubah. Karena para Pekerja Seks Komersial memang memilih tempat beraksi di daerah-daerah lalu lintas para turis dan tempat-tempat plesir dimana banyak didatangi orang yang hendak berlibur, beristirahat maupun berwisata. Motivasi yang melatarbelakangi tumbuhnya pelacuran pada beberapa wanita bermacam-macam. Dari informasi yang didapat, kebanyakan para germo yang ada di stasiun KA Kutoarjo tidak mencari

- Pekerja Seks Komersial atau anak buah. Akan tetapi para Pekerja Seks Komersial tersebut yang datang sendiri ke lokasi untuk menjadi bagian dari Pekerja Seks Komersial disana.
3. Skripsi yang ditulis oleh Febri Destrianti, mahasiswi STIKes Hang Tuah Pekanbaru- Riau, Tahun 2016. Dengan judul: "*Studi Kualitatif Seks Komersial Di Daerah Jondul Kota Pekanbaru*". Dalam penelitian ini , penulis lebih mengarah kepada efek kesehatan bagi PSK dan penggunaannya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pekerja Seks Komersial merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan dari banyak sisi , terutama rentan terhadap penyakit HIV-AIDS, yang merupakan penyakit mematikan sebagai akibat dari gonta-ganti pasangan seksual. Akan tetapi, pengetahuan seorang informan mengenai resiko dan dampak kesehatan dari menjadi Pekerja Seks Komersial sudah cukup baik. Para Pekerja Seks Komersial menggunakan kondom, melakukan suntikan KB dan meminum antibiotik untuk mencegah kehamilan. Dari informan lain penulis mendapatkan informasi bahwa pengetahuan PSK mengenai IMS atau dampak yang timbul dari pekerjaan mereka seperti, jika mereka merasakan keluhan, mereka akan aktif mencari info tentang keluhan yang mereka hadapi yang membuat tingkat pengetahuan mereka meningkat.
 4. Jurnal Philep Morse Regar dan Josef Kurniawan Kairupan, "*Pengetahuan Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam mencegah penyakit kelamin di kota Manado*". Jurnal ini memfokuskan pada penyakit kelamin yang menyerang beberapa orang PSK serta pelanggannya. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada beberapa penyakit menular seksual seperti *Gonorhoe*, *Sifilis*, *HIV/AIDS*. *HIV* ialah singkatan dari Human Immuno Deficienncy Virus. *HIV* merupakan sejenis parasit obligat yang dapat hidup didalam cairan. *HIV* hidup didalam sel darah putih manusia, dimana cairan yang mengandung sel

darah putih seperti: darah, cairan sperma, cairan vagina, sum-sum belakang dan lain sebagainya. Penanggulangannya hanya dengan menurunkan kadar-kadar virus HIV yang ada dalam tubuh seseorang hanya dapat diturunkan dengan ARV yaitu Anti RetriVirus. Akan tetapi RV tersebut tidak bisa menyembuhkan pasien HIV/AIDS. Obat ARV ini harus dikonsumsi seumur hidup pada penderita HIV/AIDS, karena hanya obat ini yang dapat mempertahankan hidupnya. *Silfilis* merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi organisme. Hal ini dalam penyebarannya, sangat dipengaruhi oleh perilaku dan gaya hidup seseorang.

5. Jurnal Nasrulah Khumaerah, "*Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Perspektif Al-Quran*". Jurnal ini memfokuskan pada pandangan Al-Quran terhadap PSK. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PSK (Pekerja Seks Komersial) dapat di kategorikan sebagai pelaku perzinahan. Menurut ahli tafsir jalan keluar yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya yaitu dengan datangnya hukuman zina yang lebih jelas yakni dengan turunya ayat ke-2 dalam surah AnNur yang kemudian diperinci lagi oleh Nabi dengan Hadistnya, yaitu apabila pezina itu sudah pernah kawin, maka hukumannya rajam, yakni di lempari batu hingga mati dan apabila perawan/perjaka maka di dera seratus kali demikian menurut suatu riwayat. Hukuman demikian dilakukan apabila keduanya enggan bertobat dan apabila sudah bertobat maka hendaklah diterima dan dihentikan hukuman atas mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya.
6. Jurnal Jan Pieter Sihombing, "*Gambaran Kecemasan Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di Bandung*". Jurnal ini memfokuskan pada rasa cemas yang terjadi pada diri PSK. Adapun hasil penelitiannya bahwa Seorang PSK dalam kehidupan sehari-hari sering menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Oleh karena itu PSK dapat mengalami

gangguan kecemasan, Keadaan ini disebabkan oleh maraknya razia oleh pihak yang berwajib, penutupan lokalisasi bagi PSK, kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, dan berpikir tentang masa depan. Hal ini disebabkan oleh profesi yang mereka jalani tidak menjamin kehidupan di masa yang akan datang. Angka kecemasan pada PSK didapatkan cukup tinggi, dengan tingkat kecemasan tertinggi adalah kecemasan berat sebanyak 43,33% dan kecemasan berat sekali didapatkan sebanyak 13,33% melalui wawancara dengan alat ukur Hamilton Rating Scale for Anxiety (HARS). Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pada PSK yang didapatkan menggunakan kuesioner pada penelitian ini adalah faktor pribadi, faktor keluarga, faktor masyarakat, faktor pekerjaan, dan faktor agama.

7. Skripsi yang ditulis oleh Cut Putri Widya Fonna, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Dengan judul: "*Gaya Hidup PSK di Kota Syari'at Banda Aceh*". Dalam penelitian ini, penulis mengungkap tentang gaya hidup PSK di Negeri Syari'at Kota Banda Aceh yaitu bersifat hedonis dengan menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan hidup adalah tujuan dari kehidupan, adanya motif kemewahan yang dibangun untuk mendapatkan materi dengan cara yang singkat demi kehidupan dimasa depan yang akan datang, serta kepuasan kebutuhan glamor semata.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data yang lengkap sesuai dengan masalah yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian yang akan mengungkap kehidupan yang ada dimasa kini yaitu Etnografi, dimana perhatian khusus nya mengarah kepada *the way of life* Pekerja Seks Komersial tersebut. Karena tujuan dari pada etnografi adalah untuk mendiskripsikan tentang tata cara kehidupan dimasyarakat, dengan cara melihat langsung alias berada dalam kelompok masyarakat yang menjadi objek

kajiannya. Adapun beberapa kendala yang mempersulit penulis seperti kesulitan menemui para Pekerja Seks *High class* yang sedang berada di luar kota maupun negeri, kesulitan untuk bertemu Pekerja Seks Komersial yang merasa malu untuk memberikan data dengan orang yang tidak mereka kenal sebelumnya. Ketika mendekati para Pekerja Seks Komersial penulis harus menyesuaikan penampilan dengan mereka, mengubah cara berbicara agar tidak kaku dan beberapa kali mencoba berteman dengan cara menginap di rumah teman penulis yang kebetulan malam itu menjadi tempat beberapa orang Pekerja Seks Komersial lainnya berkumpul. Ada beberapa kesulitan lainnya seperti saat melakukan wawancara di salah satu kafe di Banda Aceh, penulis dilarang untuk menggunakan HP untuk merekam maupun memotret mereka. Bahkan penulis diancam untuk tetap merahasiakan identitas mereka apapun yang terjadi. Maka dari itu penulis kekurangan dalam dokumentasi.

1. Lokasi Penelitian

Dalam proses mengumpulkan data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan pada beberapa kafe di Banda Aceh untuk bertemu dengan beberapa Pekerja Seks Komersial, Perguruan Tinggi untuk menemui beberapa pemuda pengguna jasa Pekerja Seks Komersial dan di beberapa wilayah dimana para Pekerja Seks Komersial sering beroperasi untuk mewawancarai dan mengetahui pendapat para masyarakat.

2. Data dan Sumber Data

Di dalam penelitian mengenai menyingkapi fenomena Pekerja Seks Komersial dikalangan Mahasiswi di Kota Banda Aceh, peneliti menggunakan dua data, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), melalui interview berupa wawancara, berdiskusi dengan para Pekerja Seks Komersial langsung guna mendapatkan hasil yang akurat dan jelas.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang menggunakan penelitian pustaka (*library Research*), yaitu mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan guna melengkapi dan memberi keterangan dari data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke objek penelitian yaitu tempat dimana para Pekerja Seks Komersial maupun informan lain ingin bertemu dan berteman dengan para Pekerja Seks Komersial yang berstatus sebagai mahasiswi yang ada di Kota Banda Aceh. Untuk memperoleh data dilapangan, ditempuh dengan beberapa teknik yaitu:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan memahami tingkah laku para Pekerja Seks Komersial tersebut didalam kesehariannya.
- b. Wawancara, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada Pekerja Seks Komersial yang ditemui dan bersedia memberikan beberapa informasi. Baik itu alasan mereka memilih pekerjaan yang dilarang oleh agama maupun bagaimana sistem kerjanya dan hal lain tentang aktifitas Pekerja Seks Komersial itu sendiri.

4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa penjelasan istilah sebagai berikut :

a. Fenomena

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, fenomena adalah hal-hal yang dapat dilihat dengan pancaindera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah.¹³

b. Pekerja

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pekerja adalah orang yang bekerja dan memiliki pekerjaan disuatu tempat.¹⁴

c. Seks

Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki, yang sering disebut jenis kelamin.¹⁵

d. Komersial

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, komersial adalah sesuatu yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan.¹⁶

e. Kriminologi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kriminologi adalah pengetahuan mengenai kejahatan dan tindakan-tindakan pidana.¹⁷

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat ini sudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan yaitu observasi dan wawancara. Instrumen inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penulisan ini data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder, dan dianalisis secara mendalam. Selanjutnya

¹³ Tri Kurnia Hayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm 224.

¹⁴ *Ibid.* hlm 521.

¹⁵ *Ibid.* hlm 687.

¹⁶ *Ibid.* hlm 393.

¹⁷ Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) hlm 212.

diajukan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya mudah dalam memperoleh gambaran yang jelas, dengan uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 6 (enam) yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menerangkan pengertian Pekerja Seks Komersial, dasar hukum larangan menjadi Pekerja Seks Komersial, sejarah dan hukuman bagi Pekerja Seks Komersial, pandangan Hukum Islam tentang Pekerja Seks Komersial dan bagaimana Pekerja Seks Komersial menurut tinjauan kriminologi.

Bab tiga, menerangkan fenomena Pekerja Seks Komersial, faktor seorang perempuan memilih bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial, tanggapan masyarakat terhadap fenomena Pekerja Seks Komersial dikalangan mahasiswi di Kota Banda Aceh, pandangan hukum islam dan kriminologi terhadap fenomena Pekerja Seks Komersial dikalangan mahasiswi di Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KRIMINOLOGI

A. Pengertian Pekerja Seks Komersial

1. Pengertian

Pekerja Seks Komersial adalah para wanita yang bertugas melayani aktifitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa mereka.¹⁸

Istilah Pekerja Seks Komersial lainnya adalah wanita yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks dengan orang lain untuk tujuan ekonomi. Pekerja Seks Komersial juga dapat diartikan dengan wanita yang menjual dirinya kepada banyak laki-laki yang membutuhkan kepuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan.¹⁹

Pekerja Seks Komersial adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual dan menghasilkan uang. Di Indonesia Pekerja Seks Komersial sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai *sundal*. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat buruk, hina dan menjadi musuh masyarakat. Di Kota Banda Aceh sendiri, nama/istilah bagi Pekerja Seks Komersial ada berbagai macam, diantaranya *cabe-cabean*, *anak ayam* dan *lonte*. Pekerjaan melacur atau nyundal sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecer seputar mereka dari masa kemasa. Para Pekerja Seks Komersial selain meresahkan juga mematikan, karena merekalah yang ditengarai menyebarkan penyakit kelamin

¹⁸Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 1198.

¹⁹ Zanuaz Azasi. “*Dampak Sosio-Ekonomi Keberadaan PSK (Kajian Sosiologis Terhadap Keberadaan PSK di Gang Sadar Batu Raden)*”, Diakses melalui Repository.iainpurwokerto.ac.id Tahun 2016, Tanggal 7 Desember 2020.

yang berbahaya yaitu AIDS akibat perilaku sex bebas dan bergonta ganti pasangan tanpa pengaman/kondom.²⁰

Kata “pekerja” sudah bisa dipastikan ada hubungannya dengan lapangan pekerjaan serta orang atau badan hukum yang memperkerjakan dengan standar upah yang dibayarkan. Kemudian, lapangan pekerjaan yang diperbolehkan harus memenuhi syarat-syarat kerja secara normatif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk sistem pengupahan dan keselamatan kesehatan kerja. Untuk selanjutnya, jenis pekerjaan tidak boleh bertentangan dengan moralitas bangsa atau agama yang diakui pemerintah.²¹

Seks tidak termasuk suatu jenis jabatan maupun pekerjaan. Jadi, tidak tepat kalau istilah Pekerja Seks Komersial itu ditujukan bagi mereka yang menjalankan prostitusi tersebut. Istilah Pekerja Seks Komersial sepertinya merupakan sebuah pemolesan bahasa yang dapat berakibat kepada pembenaran terhadap perbuatan moral tersebut. Lebih lanjut dalam kalangan Pekerja Seks Komersial juga mempunyai tingkatan-tingkatan operasional, diantaranya :²²

a. Segmen Kelas Rendah (*Low Class*)

Dimana biasanya para Pekerja Seks Komersial dalam kelas ini tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks terendah yang ditawarkan, dan biaya beroperasi di kawasan kumuh, bahkan kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para Pekerja Seks Komersial tersebut.

b. Segmen Kelas Menengah (*Middle Class*)

Dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan memiliki beberapa cara tersendiri untuk mendapatkan pelanggan baik lewat aplikasi media sosial maupun germonya.

²⁰Anisa prihadini, *Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) dan PSK (Pekerja Seks Komersial)* diakses melalui <https://osf.io/mtzvww/download/?format=pdf> Tanggal 02 Juni 2020.

²¹Al-Sa'dawi, Nawal, *Perempuan, Agama, dan Moralitas*. (Jakarta: Erlangga, 2002). hlm. 22.

²²Anisa prihadini, *Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) dan PSK (Pekerja Seks Komersial)* diakses melalui <https://osf.io/mtzvww/download/?format=pdf> Tanggal 02 Juni 2020.

c. Segmen Kelas Atas (*High Class*)

Pekerja Seks Komersial yang termasuk kedalam kelas ini adalah mereka yang sudah lebih berpengalaman maupun lebih cantik dari Pekerja Seks lainnya. Pelanggan mereka kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang relative tinggi, berprofesi sebagai pejabat dan tidak jarang sudah berumur bahkan sudah mempunyai istri. Cara yang digunakan untuk mendapatkan pelanggan adalah aktifitas didalam *night club*, beberapa aplikasi media sosial atau menggunakan kontak khusus (*germo*).

2. Kategori Pekerja Seks Komersial

Meskipun disadari bahwa sangat sulit untuk membuat penggarisan yang tegas mengenai penggolongan Pekerja Seks Komersial, terdapat beberapa jenis PSK yang banyak dikenal di masyarakat. Beberapa jenis Pekerja Seks Komersial yang terdapat dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Pekerja Seks Komersial Jalanan (*street prostitution*)

Pelacur yang termasuk tipe ini sering disebut dengan istilah *streetwalker prostitute*. Dibeberapa kota maupun desa di Indonesia termasuk Aceh, para Pekerja Seks Komersial tipe ini sering terlihat berdiri menunggu para pelanggan dipinggir-pinggir jalan tertentu, terutama pada malam hari.

b. Pekerja Seks Komersial Panggilan (*call girl prostitution*)

Pelacur tipe ini sering disebut *call girl*. Pelacur panggilan di Indonesia umumnya melalui perantara. Perantara ini dapat pula berfungsi sebagai mucikari, *germo* ataupun pelindung Pekerja Seks Komersial tersebut.

c. Pekerja Seks Komersial Terselubung (*clandestine prostitution*)

Di Indonesia telah menjadi rahasia umum tempat-tempat seperti club malam, panti pijat, pusat kebugaran dan salon kecantikan digunakan sebagai tempat pelacuran.

d. Pekerja Seks Komersial Amatir

Bentuk pelacuran ini bersifat rahasia, artinya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja, dan bayaran Pekerja Seks Komersial tipe ini bisa terbilang sangat tinggi, kadang-kadang hingga puluhan juta rupiah. Disebut amatir karena disamping melacurkan diri yang dilakukannya sebagai selingan, ia pun sebenarnya mempunyai profesi lainnya yang dikenal oleh masyarakat. Seperti pegawai atau karyawan suatu instansi atau perusahaan, artis dan lain sebagainya.²³

B. Dasar Hukum Larangan Pekerja Seks Komersial

Asas-asas hukum pidana Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang larangan perzinahan telah terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw, baik secara eksplisit maupun implisit. Secara umum, hukum Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengharamkannya, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak.. Seseorang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal/sudah menikah disebut pezina *muhsan* dan orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya/belum menikah disebut pezina *ghairu muhsan*. Jadi ada perbedaan pengaturan secara jelas mengenai zina dalam hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).²⁴

Dasar Hukum tentang larangan zina terdapat dalam Al Quran, dan Hadits Rasulullah saw.

²³Siti Munawaroh, *Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah*, Dimensia, Volume 4, No. 2, September 2010, hlm 79-.

²⁴Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peratutrran Perundang Undangan Di Indonesia di Tinjau Dari Hukum Islam*, Edisi ke 1 cetakan ke 1, 2010, hlm 34.

1. Dari segi Al-Qur'an

Dasar Hukum yang di tentukan dalam Al Quran sebagai sumber Hukum Islam berdasarkan surat Al-Isra sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Isra [17] : 32).²⁵

Dari ayat tersebut telah jelas bahwa mendekati perbuatan zina saja di larang apalagi melakukan perbuatan tersebut dan ayat inilah yang termasuk menentukan larangan melakukan perbuatan zina dan perzinaan, dan hukuman yang secara pasti (qath'i).

Dasar Hukum yang di tentukan dalam Al Quran sebagai sumber Hukum Islam berdasarkan surat An-Nur sebagai berikut:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur [24]:2).²⁶

2. Dari segi Hadits

Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

“Jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan (di atas kepalanya).

²⁵ QS. Al-Isra (17): 32.

²⁶ QS. An Nur (24): 2.

Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)”.

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ مِنْ أَسْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيُنْبَتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْحَمْرُ، وَيُظْهَرَ الزِّنَا

“Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁷

Menurut hadits diatas bahwa Rasulullah saw. Melaknat perbuatan para Pekerja Seks Komersial yang melakukan zina secara terbuka maupun tertutup.

Dalam arti umum, prostitusi sama dengan zina. Namun sudah lebih khusus, yakni perzinaan secara terbuka dan mengharapkan uang sebagai imbalan. Begitu pula dengan wanita-wanita yang berkecimpung didalam praktek prostitusi.²⁸

C. Sejarah dan Hukuman Bagi Pekerja Seks Komersial

Praktik prostitusi sesungguhnya telah berlangsung lama, selalu ada di setiap ragam peradaban dunia. Itulah sebabnya, fenomena prostitusi yang dilakukan oleh para Pekerja Seks Komersial ini merupakan fakta sejarah yang tak bisa ditutupi, meski berusaha sekuat tenaga menggunakan dalih atas nama agama.

Prostitusi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah peradaban bangsa Indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia pada masa lalu adalah bangsa dengan berbagai kerajaan. Perdagangan perempuan saat itu tidak terbatas hanya sekedar menguasai segalanya termasuk tanah dan segala isinya serta rakyatnya. Semua orang harus patuh pada raja, tidak boleh ada orang yang membangkang. Mereka berkuasa penuh hingga bisa mendapatkan perempuan sebanyak mungkin, yang

²⁷Ayat dan Hadits Larangan Mendekati Zina. Diakses Melalui <https://www.laduni.id/post/read/62622/ayat-dan-hadits-larangan-mendekati-zina>. Tanggal 7 Desember 2020.

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (penerjemah: Abdul Hayyie Al Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011).hlm 312-314.

dalam istilah dulu disebut selir. Bahkan uniknya, pada waktu itu justru rakyat bangga jika ada sebagian anggota keluarganya yang dijadikan selir. Sebagian diantara penduduk justru menawarkan anak gadisnya untuk dijadikan selir raja.

Selir terkadang hadiah dari kerajaan kecil sebagai tanda kesetiaan atau persahabatan, semakin banyak selir yang dimiliki seorang raja akan menambah kuat posisi raja dimata masyarakat. Kepemilikan perempuan simpanan (selir) bukan hanya terbatas pada raja belaka, orang-orang yang ada disekitar istana pun tak ketinggalan terkadang berlomba mendapatkan banyak wanita simpanan. Sekalipun pada waktu itu tidak dikatakan pelacuran, namun dari cara-caranya tetap berupa pelacuran. Namun dulu dilegalisir atau mendapat pengakuan masyarakat. Dengan latar belakang seperti itu, maka pelacuran di Indonesia bukan hal yang baru bahkan boleh dikatakan warisan leluhur. Maka tidak heran jika kemudian menjamur berbagai pelacuran di Indonesia bahkan di Asia.

Ditinjau dari segi historis, pelacuran dianggap memiliki fungsi yaitu untuk menyelamatkan bangunan masyarakat dan eksistensinya menjadi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi sebagian besar masyarakat hanya memandang dari segi wanita tuna susilanya saja. Pelacur dihina, dikutuk, dan diperkeji, dalam kaitannya dengan sejarah, pelacuran selalu dihubungkan dengan perbudakan seks.²⁹

Di masa dahulu wanita cantik serta lelaki tampan diperdagangkan sebagai alat pemuas nafsu baik dalam hubungan seksual maupun bentuk-bentuk hiburan lainnya. Seiring berjalannya waktu, praktek perbudakan yang berlangsung mulai dihapuskan. Akan tetapi, prostitusi yang dulunya dikaitkan dengan perbudakan tidak ikut hilang dengan dihapusnya perbudakan tersebut. Bahkan, eksistensi dari prostitusi lebih berkembang dari sebelumnya.

Pada masa Kolonial Belanda, pelacuran berpusat di pelabuhan-pelabuhan besar serta di Kota *Garnisun* (Kota yang memiliki instalasi militer, yaitu

²⁹Tjahjo Purnomo, Ashadi Siregar, Dolly: Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly, Jakarta: PT Grafiti Pers, 1983, hlm. 11.

Cimahi, Jakarta, Magelang, dan Surabaya). Di Surabaya, semua pelacur dipaksa tinggal di satu atau dua desa yang terpisah.

Daerah-daerah pribumi terdapat perbedaan atas wanita tuna susila yaitu wanita tuna susila biasa dan terdapat pula *ronggeng* atau penari atau penyanyi perempuan. Akan tetapi tidak semua ronggeng adalah pelacur.³⁰

Begitupun dalam Islam, Pada masa Nabi Shaleh misalnya, prostitusi terjelma dalam bentuk iming-iming seorang perempuan cantik bernama Shaduq binti Mahya kepada Masda bin Mahraj yang berjanji membunuh unta Nabi Shaleh. Langkah ini kemudian diikuti oleh perempuan lain yang menyerahkan kehormatan anak gadisnya kepada pemuda Qudar bin Salif.³¹

Hukuman untuk zina telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, berupa dera 100 kali bagi *ghairu muhsan* (belum menikah) dan hukuman rajam bagi pezina *muhsan* (sudah menikah).³² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nuur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَيْسَ هَدًى عَذَابُهُمَا طَاعَةَ نَفْسٍ مِّنْ آلِ مُمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur [24]:2).³³

Dari Ubadah bin Shamit RA., Rasulullah bersabda:

البكر بالبكر جلد مائة ونفسي سنة والتيب بالتيب ، جلد مائة والرجم

³⁰Peter Boomgard, *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan ekonomi Jawa 1795-1880* (Jakarta: Djambatan-KITLV, 2004), hlm 281.

³¹ *Sejarah Prostitusi Dunia*, Diakses: <https://alif.id/read/ali-usman/fakta-sejarah-prostitusi-di-dunia-b219021p/>. Tanggal 7 Desember 2020.

³²Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 23.

³³ QS. An Nur (24): 2.

“Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam“. (HR. Muslim).

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan kembali bahwa hukum Islam dengan tegas menentukan sanksi bagi para pelaku zina. Apabila perbuatan zina dapat dibuktikan sesuai hukum Islam, maka tidak ada kesempatan bagi pelaku untuk peringan hukuman.

Sebagaimana penulis ungkapkan diatas, bahwa hukuman bagi pelaku zina disamping dijelaskan dalam Al-Quran juga disebutkan dalam beberapa hadits. Diantaranya ada hadits tentang pengakuan pelaku zina atas perbuatannya, yang artinya: “Dari Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid mereka berkata, bahwa ada seorang laki-laki Baduwi datang ke tempat Rasulullah saw. Seraya berkata, Ya Rasulullah! Demi Allah, sungguh aku meminta kepadamu kiranya engkau dapat memutuskan hukum untukku dengan kitabullah, sedang lawannya berkata – padahal yang kedua ini lebih pintar dari pada dia- Ya, putuskanlah hokum antara kami berdua ini menurut kitabullah, dan izinkanlah aku (untuk berkata), Lalu Rasulullah saw menjawab, “silahkan”.. maka berkatalah kedua orang itu, bahwa anaku bekerja kepada orang ini lalu ia berzina dengan istrinya sedang aku sendiri sudah diberitahu, bahwa anaku itu harus dirajam lalu aku akan menebusnya dengan seratus kambing dan seorang anak perempuan (walidah), lalu aku bertanya pada orang-orang yang pintar maka jawabnya, bahwa anaku harus di dera seratus kali dan diasingkan (dipenjara) selama setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka jawab Rasulullah saw , “Demi dzat yang diriku dalam kekuasaanNya, sungguh aku akan putuskan kalian berdua dengan kitabullah, yaitu: Hamba dan kambing itu dikembalikan (kepadamu), sedang anakmu harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun”. Dan engkau hai Unais pergilah bertemu seorang dari Aslam untuk bersama sama ketempat istri orang ini, dan tanyakan , jika dia mengaku (berzina) maka rajamlah dia”. Abu Hurairah berkata, Unais kemudian berangkat ke tempat perempuan tersebut, dan perempuan itupun mengaku. Lalu oleh Rasulullah saw

diperintahkan untuk dirajam, kemudian iapun di rajam”.³⁴ Dalam hadits tersebut ditentukan bahwa hukuman bagi pelaku zina yang belum pernah melakukan perkawinan berupa hukuman dera seratus kali, dan hukuman pelaku zina yang masih terkait dalam perkawinan berupa rajam. Hukuman tersebut tidak dibedakan antara hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku zina laki-laki atau pelaku zina perempuan.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerja Seks Komersial

Islam sejak pertama kali muncul di jazirah Arab, telah memberikan penghormatan dan mengangkat derajat kaum wanita. Hal ini ditandai dengan adanya pemberian hak yang sama antara kaum pria dan wanita.

Bahkan dalam hadits Nabi Muhammad saw, ketika beliau ditanya, “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?” Jawab Nabi saw : “Ibumu”. Pertanyaan ini diulang hingga tiga kali dan jawabnya sama, yakni Ibumu”. Dan ketika ditanya keempat kalinya, “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?” Jawabnya, “Bapakmu”.

Dalam sebuah riwayat di suatu majelis, Nabi Muhammad saw menegur seorang sahabatnya yang telah membedakan dalam memperlakukan dua orang anaknya, anak laki-laki dan anak perempuan. Ketika datang anaknya yang laki-laki, ia memangkunya di sisinya. Akan tetapi, ketika yang datang seorang anak wanita, ia menyuruhnya duduk di atas lantai. Melihat kejadian ini, Rasulullah saw mengatakan kepadanya; “Apakah anda selalu berbuat demikian terhadap anak-anakmu. Demi Allah, sekiranya aku disuruh untuk mengistimewakan anak-anak, niscaya aku akan mengistimewakan anak-anak perempuan”.³⁵

Dari dua peristiwa di atas, bisa disimpulkan bahwa seorang perempuan dalam Islam mendapatkan penghormatan dan keistimewaan yang lebih dibandingkan dengan seorang laki-laki. Tentu yang dimaksud dengan

³⁴ Diakses: http://eprints.walisongo.ac.id/7511/5/125112081_bab4.pdf. Tanggal 2 Juni 2020.

³⁵ Siti Jahroh, *Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, JHI, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 17.

penghormatan dan keistimewaan di sini adalah memperhatikan anak-anak perempuan, khusus dalam masalah pendidikan agama mereka. Dengan adanya perhatian dan kepedulian, diharapkan perbuatan-perbuatan dimasa depan yang dilarang oleh agama seperti prostitusi bisa berkurang. Jika kedudukan seorang perempuan dalam Islam sangat dihormati, maka tentu saja Islam melarang mereka menjatuhkan dirinya dalam lubang kehinaan.

Dalam arti umum, prostitusi sama dengan perzinaan. Namun prostitusi sudah berarti khusus, yakni perzinaan secara terbuka dan mengharapkan uang sebagai imbalan. Begitu pun dengan perempuan yang berkecimpung dalam praktek prostitusi. Dalam Islam perempuan yang melacurkan dirinya karena kerelaan dapat dikenai hukuman had sebagai pelaku zina, bukan sebagai korban. Karena telah memenuhi syarat-syarat hukuman had zina, diantaranya pelaku adalah baligh dan berakal, melakukan perzinaan atas kemauan sendiri (tidak dalam keadaan dipaksa), dan pelaku mengetahui hukum keharaman berzina.³⁶

Hukuman untuk zina telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, berupa dera 100 kali bagi *ghairu muhsan* (belum menikah) dan rajam bagi pezina yang *muhsan* (sudah menikah),³⁷ sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat didalam Al-Quran maupun Hadits Rasulullah.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan kembali bahwa hukum Islam dengan tegas menentukan sanksi bagi para pelaku zina. Apabila perbuatan zina dapat dibuktikan sesuai hukum Islam, maka tidak ada kesempatan bagi pelaku untuk peringanan hukuman. Hukum Islam menganggap prostitusi sama dengan perzinaan dan merupakan suatu tindak pidana. Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah atau tindak pidana apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur jarimah. Tanpa unsur tersebut, suatu perbuatan tidak

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 312-314.

³⁷Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 23.

dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur formal (adanya undang-undang atau nash), artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya.
2. Unsur material (sifat melawan hukum), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur moril (pelakunya mukallaf), artinya bahwa pelakunya orang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.³⁸

Oleh karena itu, Pekerja Seks Komersial yang terlibat dalam kasus prostitusi tersebut dibebani pertanggung jawaban pidana terhadapnya. Pengertian pertanggung jawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari tindakannya tersebut.³⁹

Adapun asas-asas pertanggung jawaban pidana dalam Islam:⁴⁰

1. Seseorang melakukan perbuatan haram,
2. Pelaku itu dalam keadaan bebas memilih, perbuatan itu dikerjakan sendiri tanpa ada unsur paksaan,
3. Pelaku dalam keadaan sadar, yakni pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya itu.

Faktor yang mengakibatkan adanya pertanggung jawaban pidana ialah perbuatan maksiat (dalam hal ini zina dalam praktek prostitusi), yakni perbuatan melawan hukum, yaitu mengerjakan perbuatan (larangan) yang dianggap

³⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 28.

³⁹Ibid, hlm 74

⁴⁰Said Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm 694.

Syari'at atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh Syari'at. Seperti perbuatan zina yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial yang dilarang oleh Syari'at.⁴¹

Meskipun perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya pertanggung jawaban pidana, namun diperlukan dua syarat bersama-sama yaitu *idrak* (mengetahui) dan *ikhtiar* (pilihan). Jika salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pertanggung jawaban pidana.

Berdasarkan uraian di atas, had zina tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku yang masih anak-anak, orang gila, orang yang di paksa melakukan zina, dan orang yang tidak mengetahui larangan berzina.⁴² Dengan kata lain, pelaksanaan hukuman had zina terhadap pelaku hubungan seksual di luar perkawinan dapat gugur jika terjadi dua hal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab, yaitu:

Pertama, jika perbuatan zina itu dilakukan atas dasar pemaksaan, dasar hukum yang digunakan untuk menggugurkan had zina terhadap orang yang dipaksa itu adalah surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya “...*barangsiapa dipaksa dan tidak maksud untuk melanggar dan melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya*”.

Kedua, orang yang dapat digugurkan dari had zina adalah orang yang tidak mengetahui tentang keharaman perbuatan itu.

Para ulama juga sepakat tidak ada hukuman hudud atas orang yang dipaksa berzina. Karena pemaksaan dianggap syubhat, dan hukuman hudud gugur karena adanya syubhat.⁴³ Menurut para ulama tidak ada perbedaan antara dipaksa dengan *carailja'*, yakni paksaan absolut (paksaan yang menghilangkan

⁴¹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm 158.

⁴²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i "Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits*, Penerjemah: Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm 260.

⁴³Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid IV,... hlm 164-165.

kerelaan dan merusak pilihan serta dikhawatirkan akan menghabiskan jiwa), dan dipaksa dengan cara ancaman.

Orang-orang yang dikatakan menjadi korban pelacuran dalam pandangan Islam adalah orang-orang yang dipaksa melakukan pelacuran sedangkan mereka menginginkan kesucian dan kehormatan yang tinggi dalam hidupnya, bukan orang-orang yang merelakan kesucian dan kehormatannya hanya untuk alasan ekonomi. Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang telah menjamin ampunan-Nya terhadap orang-orang yang dipaksa.⁴⁴ Sedangkan dalam hukum positif orang-orang yang dikatakan menjadi korban pelacuran adalah mereka yang melacurkan dirinya baik karena dipaksa maupun karena kerelaannya demi mendapatkan sejumlah pembayaran tertentu.

Dengan demikian, jika terjadi pelaku hubungan seksual diluar pernikahan yang dilakukan atas dasar pemaksaan disertai dengan pembayaran tertentu, atau untuk tujuan tertentu, maka hukuman kepada pelaku yang dipaksa melakukan persetubuhan menjadi gugur. Karena ia sebagai korban, jika perbuatan itu dapat dibuktikan. Bahkan terhadap korban pemaksaan tersebut hendaknya mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi dari pelaku.⁴⁵

Faktor ekonomi yang biasanya menjadi motif Pekerja Seks Komersial terjatuh praktek prostitusi tidak bisa dijadikan sebagai alasan utama, sebab selalu ada jalan keluar untuk mencari nafkah yang halal. Sedangkan korban pemerkosaan bisa membebaskan seseorang dari dosa, tetapi menerjuni pelacuran lantaran diperkosa tidak dibenarkan oleh agama.⁴⁶

Islam menjatuhkan hukuman pula kepada seseorang yang menyetubuhi perempuan yang merelakan dirinya untuk disetubuhi. Karena fungsi kelamin

⁴⁴Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet 3, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 200.

⁴⁵Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Ed 1, Cet 1, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 245.

⁴⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet Ke-1, Jilid 4 , (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1419.

bukanlah untuk dipinjamkan atau diperjual belikan. Demikian juga perempuan yang merelakan tubuhnya untuk disetubuhi juga dikenai had zina sebagaimana yang terjadi dalam kasus prostitusi dimana para Pekerja Seks Komersial merelakan tubuhnya atau melakukan hubungan seksual diluar perkawinan berdasarkan rasa suka yang disertai pembayaran sejumlah uang tertentu.⁴⁷

Pada dasarnya telah ditetapkan dalam hukum Islam bahwa kerelaan dan persetujuan korban atas tindak pidana yang menimpanya (rela menjadi objek pidana) tidak menjadikan tindak pidana tersebut diperbolehkan kecuali jika kerelaan tersebut menghapuskan salah satu unsur tindak pidana.⁴⁸

Oleh karena itu, terhadap Pekerja Seks Komersial yang merelakan dirinya dalam suatu tindak pidana tidak menjadikan ia bebas dari hukuman. Hukum konvensional menjadikan kerelaan sebagai unsur dasar pada beberapa tindak pidana seperti zina di mana kerelaan tidak mengubah sifat pidana tersebut. Ketentuan tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam, bahkan merupakan bentuk penyimpangan atas kaidah umum tersebut, sebab seharusnya kerelaan hanya mempengaruhi unsur tindak pidana sebagaimana dalam kasus pencurian, karena kerelaan menjadikan tindak kejahatan tersebut dianggap tidak ada. Adapun kerelaan pada perbuatan zina tidak ada pengaruhnya secara mutlak. Perbuatan ini baik dengan persetujuan maupun tidak, menurut pandangan adat, tradisi, akhlak dan etika masyarakat tidak diragukan lagi tetap merupakan pidana zina.⁴⁹

E. Pekerja Seks Komersial Menurut Tinjauan Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi pertama kali ditemukan oleh *P.Topinard (1830-1911)*, seorang ahli antropologi asal Prancis. Kriminologi terdiri dari dua

⁴⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*.....hlm, 262.

⁴⁸Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III... hlm 245-246.

⁴⁹Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II... hlm 114.

kata yakni kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.⁵⁰

Beberapa peneliti memiliki pendapat masing-masing mengenai kriminologi, diantaranya yaitu:⁵¹

1. Sutherland, kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.
2. Paul Mudigdo Moeliono, menyatakan bahwa tidak sependapat dengan yang dikatakan Sutherland dan dia memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.
3. Michael dan Adler, menyatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Jadi secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai pendapat para ahli tersebut diatas bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal, yaitu:⁵²

1. Kejahatan

Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu

⁵⁰Topo Santoso, Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, PT raja grafindo, Jakarta,2010, hlm. 9.

⁵¹*Ibid*, Hlm. 10-12.

⁵²Andika Dwiyadi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik*, Diakses melalui: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:auzrgzfpo54j:https://core.ac.uk/download/pdf/77626773.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>, tanggal 04 juni 2020.

bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang pidana.

2. Pelaku

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku

Kejahatan tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

Adanya masalah sosial harus ada dua syarat dipenuhi, yaitu harus ada pengakuan secara luas bahwa keadaan itu mempengaruhi kesejahteraan sebagian anggota masyarakat, dan harus ada keyakinan bahwa keadaan itu dapat di rubah.⁵³

⁵³Alam, A.S., *Pelacuran dan Pemerasan : Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi manusia oleh Manusia (Disertai Doktor Kriminologi)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hlm. 23.

Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah adanya standar-standar tertentu yang diberikan untuk menentukan segala sesuatunya disebut sejahtera, baik itu dari segi keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran (jasmani, rohani, serta sosial) dalam kehidupan bersama.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi yang dilakukan para Pekerja Seks Komersial ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial karena merupakan proses penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan mengharapkan imbalan.

Dari segi kesejahteraan masyarakat, pengaruh prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para Pekerja Seks Komersial dan pemakai jasanya, melainkan juga beradampak pada masyarakat luas, baik dibidang kesehatan maupun ketentraman. Sebagai contoh adanya kemungkinan penularan penyakit kelamin dimasyarakat sangat besar. Dalam kenyataan para Pekerja Seks Komersial selalu mengadakan hubungan seks dengan orang yang berbeda-beda, sehingga dapat membawa penyakit kelamin didalam keluarga maupun orang lain yang ada disekitar mereka.

Prostitusi juga berdampak pada kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana bahkan perceraian. Hal ini tentu mempengaruhi keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran di dalam masyarakat.

Terlebih kata “pekerja” sudah bisa dipastikan ada hubungannya dengan lapangan pekerjaan serta orang atau badan hukum yang memperkerjakan dengan standar upah yang dibayarkan. Kemudian, lapangan pekerjaan yang diperbolehkan harus memenuhi syarat-syarat kerja secara normatif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk sistem pengupahan dan keselamatan kesehatan kerja. Untuk selanjutnya, jenis pekerjaan tidak boleh

bertentangan dengan moralitas bangsa atau agama yang diakui pemerintah.⁵⁴ Sedangkan para Pekerja Seks Komersial tidak termasuk suatu jenis jabatan maupun pekerjaan. Jadi, tidak tepat kalau istilah “pekerja” itu ditujukan bagi para Pekerja Seks Komersial atau pelacur.



⁵⁴Al-Sa'dawi, Nawal, *Perempuan, Agama, dan Moralitas*. (Jakarta: Erlangga, 2002). hlm. 22.

BAB TIGA

PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KALANGAN MAHASISWI

A. Fenomena Pekerja Seks Komersial

Aceh merupakan daerah istimewa yang memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Oleh karena itu Aceh menerapkan aturan, yang mana di daerah Aceh tertera aturan yang mewajibkan setiap masyarakat yang ada di Aceh khususnya perempuan wajib memakai pakaian sesuai syariat Islam. Tidak menutup kemungkinan fenomena Pekerja Seks Komersial yang telah mendunia juga ada di daerah tersebut.

Pekerja Seks Komersial di Aceh banyak melibatkan perempuan dari berbagai jenjang Pendidikan, dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan mahasiswa di berbagai Universitas di Aceh.

Perempuan yang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial di Banda Aceh menutup diri sebagaimana dalam aturan yang berlaku di daerah tersebut. Para Pekerja Seks Komersial yang berstatus sebagai mahasiswa tampil dengan gaya yang bertolak belakang dengan profesi mereka yang sebenarnya, mulai dari cara berbusana, bekeredung sampai berniqab. Sesekali kita akan menjumpai beberapa dari mereka memakai pakaian yang memperlihatkan aurat di malam hari atau di tempat-tempat tertentu ketika mereka sedang beroperasi atau mencari pelanggan. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak mengetahui bahwa di dalam lingkungan perkuliahan terdapat beberapa perempuan yang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial, di karenakan mereka hidup dan berperilaku sama halnya dengan mahasiswa lainnya.

Dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelitian terhadap Pekerja Seks Komersial yang berstatus sebagai mahasiswa di Kota Banda Aceh dengan cara observasi dan mewawancarai mereka.

Mengenai siapa saja yang mengetahui profesi mereka, Pekerja Seks Komersial tidak akan memberitahukan kepada orang-orang yang tidak berada

dalam kalangan mereka. Perempuan Pekerja Seks Komersial berteman dengan sesama pekerja seks, *gay*⁵⁵, dan *lesbian*⁵⁶. Mereka juga sering menggunakan bahasa khusus ketika sedang bersama atau ketika membahas sesuatu yang bersifat sensitive/rahasia.

Adapun istilah sebutan bagi para Pekerja Seks Komersial di kota Banda Aceh adalah *lonte*, *anak ayam*, *peureu*, *21*, *cabe-cabe* dan *lolon*. Dan banyak lagi bahasa-bahasa yang mereka lontarkan ketika sedang berkumpul, di mana bahasa tersebut memiliki fungsi agar pembicaraan rahasia mereka hanya di ketahui oleh kalangan mereka saja.

Selain itu, penulis berkesempatan untuk menjumpai seorang laki-laki yang merupakan *germo/mucikari*⁵⁷ bagi Pekerja Seks Komersial. Laki-laki tersebut adalah orang yang memudahkan Pekerja Seks Komersial untuk mendapatkan pelanggan. Mereka memanggilnya dengan sebutan *mak*, karena laki-laki tersebut terlihat gemulai (seperti perempuan). Kehadiran *germo* dalam proses mendapatkan pelanggan tentu saja sangat berpengaruh pada upah yang Pekerja Seks Komersial dapatkan, tidak laim upah harus di bagikan kepada *germo* dan biasanya hal tersebut menurut kesepakatan antara si pekerja seks dan *germo* nya.

Penulis telah melihat keseharian beberapa Pekerja Seks Komersial yang penulis wawancarai, dengan cara berteman dan menginap di rumah mereka selama beberapa hari. Pada siang hari mereka melakukan kegiatan sebagai mahasiswi seperti yang lainnya, mulai dari mengikuti perkuliahan hingga menjalin hubungan asmara dengan laki-laki (pacaran). Menurut pengakuan para Pekerja Seks Komersial tersebut, mereka juga melakukan hubungan seks dengan

⁵⁵ Gay adalah rasa ketertarikan atau seksual antar individu yang berjenis kelamin sesama laki-laki.

⁵⁶ Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksulanya kepada sesama perempuan.

⁵⁷ Germo/mucikari adalah lelaki hidung belang yang berperan sebagai perantara, penjual dan pemilik Pekerja Seks Komersial.

pasangan mereka tanpa mengakui profesi mereka, sedangkan di malam hari mereka mulai bekerja. Salah satu dari mereka di jemput oleh pelanggan yang sudah membooking mereka lewat aplikasi, biasanya Pekerja Seks Komersial mulai di jemput mulai dari jam 00:00 WIB ke atas dan di bawa menuju ketempat pertemuan mereka seperti Hotel, Motel, Wisma maupun kost-kostan.

Di dalam persatuan Pekerja Seks Komersial dapat di temui 3 kelompok yang sudah terbagi menurut kualitas hingga tarif yang mereka terima, yaitu:

1. *Low class*, adalah para Pekerja Seks Komersial yang baru bergabung kedalam dunia porstitusi dan memiliki kuliatas serta tarif yang rendah.
2. *Middle class*, adalah mereka yang sudah lumayan lama berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial atau sudah lebih berpengalaman dalam mendapatkan para pelanggan
3. *High class*, adalah mereka yang memiliki fisik hingga tarif yang jauh lebih baik di dibandingkan dari kelompok lain. Para perempuan tersebut jarang bahkan tidak akan ditemukan dijalanannya maupun ditempat kumuh lainnya. Karna mereka telah memiliki pelanggan tersendiri, tak jarang mereka memilih untuk menjadi simpanan para pejabat dan sering bertemu ditempat-tempat mewah bahkan diluar kota.

Dari tingkatan pada kelompok yang terbagi tersebut, bisa terlihat jelas dari penampilan mereka, yang mana penampilan Pekerja Seks Komersial yang masih berada pada kelompok *low class* dan *middle class* akan kalah mewah dengan yang berada di kelompok *high class*. Hal itu terjadi karena upah yang mereka terima lebih besar. Mengenai tarif yang mereka dapatkan, dalam proses penentuan tarif ada dua jenis istilah yang mereka pakai dalam proses tawar-menawar yaitu:

1. ST (Short Time) adalah sebutan untuk pelayanan dari Pekerja Seks Komersial dengan waktu yang singkat atau tidak menginap sampai pagi

2. LT (Long Time) adalah di mana si pelanggan mendapatkan pelayanan lebih lama dari pada ST (Short Time), biasanya dari jam 00.00-05.00 WIB.

Selain penentuan batas waktu pelayanan yang mereka berikan baik itu *short time* maupun *long time*, ada aturan yang berlaku antara Pekerja Seks Komersial dan si pelanggan yaitu misalnya melakukan *blow job*⁵⁸ hanya ketika di mintai oleh si *tubang*⁵⁹ saja, dan ada aturan tentang tidak boleh melakukan seks *anal*⁶⁰.

Adapun beberapa cara para Pekerja Seks Komersial untuk mendapatkan pelanggan yaitu:

1. Berdiri di jalanan dan menawarkan diri

Biasanya cara ini sering dilakukan oleh para Pekerja Seks Komersial yang berada di kelompok *low class*, dilakukan tengah malam dan ditempat-tempat tertentu.

2. Menggunakan beberapa aplikasi

Para Pekerja Seks Komersial juga mendapatkan pelanggan secara online dengan menggunakan handphone mereka lewat aplikasi seperti *WeChat*, *MeChat*, *Tantan* dan *Tinder*⁶¹. Mereka memulai perbincangan dengan berkenalan (menggunakan nama samaran), tawar-menawar dan menentukan tempat mereka bertemu. Ini merupakan cara termudah dan paling sering di pilih oleh para Pekerja Seks Komersial dalam mendapatkan pelanggan.

3. Memilih sesekali keluar dari Aceh (keluar kota)

⁵⁸ Blow Job adalah memasukan kelamin laki-laki ke dalam mulut perempuan sampai mengeluarkan mani.

⁵⁹ Tubang adalah Istilah bagi lelaki hidung belang yang menggunakan jasa seks dari Pekerja Seks Komersial.

⁶⁰ Seks Anal adalah yaitu dimana memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam *dubur* perempuan.

⁶¹ Beberapa aplikasi yang tersedia bagi smartphone dan berfungsi untuk berkomunikasi lewat pesan teks, suara, dan video.

Para Pekerja Seks Komersial dari kota Banda Aceh memilih untuk sesekali mencari pelanggan ke kota Medan dan beraksi di beberapa club malam, yaitu JP, Station, HW, M3, Anggrek, dan Classical yang merupakan tempat mereka biasa berpesta seks dan menggunakan obat-obatan terlarang.

Berbeda dengan Ketika mereka beraksi di Banda Aceh yang lebih bersifat tertutup, di kota Medan mereka lebih leluasa dan terbuka sehingga lebih mudah mendapatkan pelanggan. Oleh karena itulah para perempuan yang sudah lama menjadi Pekerja Seks Komersial lebih memilih untuk sering pergi ke kota Medan untuk mendapatkan pelanggan, berpesta seks, menggunakan obat-obatan terlarang, dan sekaligus berbelanja barang-barang mewah.

B. Faktor Seorang Perempuan Memilih Menjadi Pekerja Seks Komersial

Banyak hal yang menyebabkan mahasiswi di Kota Banda Aceh terjun di dunia Pekerja Seks Komersial atau prostitusi. Sebab-sebab ini sangat tergantung terhadap individu mereka masing-masing. Untuk mengetahui secara detail apa saja faktor yang menyebabkan beberapa perempuan yang ada di kota Banda Aceh memilih untuk menjadi Pekerja Seks Komersial, penulis telah melakukan wawancara langsung dengan beberapa Pekerja Seks Komersial yang ada di Banda Aceh.

Adapun beberapa faktor yang menjadikan beberapa perempuan memilih untuk masuk ke dalam dunia prostitusi menurut hasil wawancara penulis dengan beberapa para Pekerja Seks Komersial di Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Minimnya Ilmu Pengetahuan Agama

Dalam Al-Qur'an memang tidak di sebutkan secara mendetail mengenai larangan menjadi Pekerja Seks Komersial, sehingga mereka menganggap enteng dan berspekulasi bahwa menjadi Pekerja Seks Komersial tidak di larang. Seperti hasil wawancara dengan Siska (nama samaran) yang berumur 21 Tahun yang merupakan mahasiswi di salah satu Universitas sekaligus merupakan Pekerja Seks Komersial di kota Banda Aceh, mengatakan bahwa:

“kami pernah belajar agama tingkat SD, SMP, dan SMA akan tetapi kami belum mengetahui bahwa adanya larangan khusus yang menyatakan profesi Pekerja Seks Komersial itu di larang. Apalagi kami terpaksa untuk melakukan pekerjaan ini, kami terpaksa karna harus membayar uang kuliah.”⁶²

Tanpa mereka sadari, Peraturan serta sanksi terhadap prostitusi atau zina dalam hukum Islam diatur dalam QS Al-Isra’ 17 : 32. Q.S An-Nisa; 24:33, QS An-Nur 24 : 2. Maka upaya yang dilakukan dalam mengatasi prostitusi atau zina adalah memupuk ilmu pengetahuan agama. Faktor kemalasan dan tidak adanya motivasi pada diri mereka untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama mengakibatkan mereka melanggar syariat dan melakukan perbuatan zina.⁶³

2. Gaya Hidup *Materialisme* Dan *Hedonisme*

Era modern dengan segala propagandanya dengan meluluh lantakkan nilai-nilai moral diseluruh dunia, para perempuan digiring pada nilai-nilai *materialisme*⁶⁴ yang menjunjung tinggi *hedonisme*⁶⁵. Yang mengakibatkan mereka tergila-gila dengan materi dan menjadikan uang sebagai prioritas utama.⁶⁶ Seperti hasil wawancara dengan Sakura (nama samaran) yang berumur 21 Tahun yang merupakan mahasiswi di salah satu Universitas sekaligus merupakan Pekerja Seks Komersial di kota Banda Aceh, mengatakan bahwa:

“Sekarang kita hidup di zaman yang dinilai dari fashion dan style, dimana semakin kita terlihat kaya maka banyak yang ingin berteman dengan kita, begitupula dengan kami. Kemudian setelah

⁶² Wawancara dengan salah satu Pekerja Seks Komersial kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB di salah satu kafe di kota Banda Aceh.

⁶³ Andika Dwiyadi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik. Skripsi Mahasiswa Universitas Hasanuddin, 2016*. Di akses melalui <http://core.ac.uk/download/pdf/77626773.pdf>. Pada tanggal 23 Desember 2020.

⁶⁴ Materialisme merupakan pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu dalam kehidupan manusia dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indra.

⁶⁵ Hedonisme merupakan pandangan yang menggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup.

⁶⁶ Abu Al-Ghifari, *Remaja Korban Mode*, (Bandung, Mujahid Press. 2003). Hlm 11.

memasuki dunia Pekerja Seks Komersial kami makin terpaju untuk menjadi lebih cantik agar mendapatkan banyak perhatian dan pelanggan.”⁶⁷

3. Hukum Prostitusi di Anggap Lemah

Menurut hasil wawancara dengan Siti (nama samaran) yang berumur 21 Tahun yang merupakan mahasiswi di salah satu Universitas sekaligus merupakan Pekerja Seks Komersial di kota Banda Aceh, mengatakan bahwa:

“Kami pernah dijebak ketika memanggil pelanggan yang mengendarai mobil di salah satu jalan di Banda Aceh, yang ternyata mereka adalah anggota WH yang sedang patroli. Kemudian kami ditangkap dan dibawa ke kantor WH. Disana kami hanya diceramahi selama 4-5 jam kemudian dibolehkan pulang dengan syarat mendatangkan wali. Kami berinisiatif untuk menelvon teman yang terlihat lebih dewasa untuk menjadi wali dan datang ke kantor WH, setelah itu kami pun dibebaskan.”⁶⁸

Aturan hukum untuk menindak pelaku jaringan prostitusi harus diperbaiki. Sebab, hukum yang ada saat ini masih sangat lemah. Sang mucikari dijerat dengan Pasal 506 KUHP yang terancam hukuman 1 tahun 4 bulan penjara serta denda Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah). Begitu pula hukum alternatif yang berlaku di Aceh yaitu hukum syariat yang terkadang masih tebang pilih dan belum sepenuhnya berjalan dengan sempurna.

4. *Broken Home* (Perceraian)

Menurut hasil wawancara dengan Mawar (nama samaran) yang berumur 21 tahun yang merupakan mahasiswi di salah satu Universitas sekaligus merupakan Pekerja Seks Komersial di kota Banda Aceh, mengatakan bahwa:

⁶⁷ Wawancara dengan salah satu Pekerja Seks Komersial kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB di salah satu kafe di kota Banda Aceh.

⁶⁸ Wawancara dengan salah satu Pekerja Seks Komersial kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB di salah satu kafe di kota Banda Aceh.

“Sejak orang tuaku berpisah karena perselingkuhan yang dilakukan ayahku, waktu itu aku masih sekolah di salah satu SMP di kampungku. Aku dan saudara-saudaraku mulai tidak akur dan tidak terurus, akhirnya makin dewasa aku makin bebas dan perlu uang untuk kuliah dan bersenang-senang di rantau. Akhirnya aku memilih untuk melakukan pekerjaan ini.”⁶⁹

Setelah orang tuanya memilih untuk berpisah, Mawar dan adik-adiknya tinggal bersama seorang ibu dan tidak lama si ibu pun menikah dengan laki-laki lain. Di umur yang dewasa, Mawar pun mulai kuliah ke Banda Aceh dan tinggal di salah satu rumah kost seorang diri. Sejak saat itu Mawar mulai menjadi pekerja seks komersial.

5. Lingkungan / Teman dan Keluarga

Penelitian mengatakan bahwa lingkungan merupakan faktor paling berpengaruh bagi perubahan sikap dan perilaku seseorang. Terbukti dengan wawancara yang saya lakukan dengan seorang Pekerja Seks Komersial yang berstatus sebagai mahasiswi disalah satu Universitas di kota Banda Aceh yang bernama Jenni (nama samaran), dia mengatakan bahwa :

“Saya memiliki beberapa teman yang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial dan kami tinggal bersama. Mereka terlihat bahagia dengan apa yang mereka lakukan dan mereka menawarkan saya untuk mencoba melakukannya sekali, setelah itu saya ketagihan karna pekerjaan tersebut tidak susah dan menghasilkan uang.”⁷⁰

Setelah mendengar penjelasan Jenni, beberapa dari Pekerja Seks Komersial yang bertemu dan duduk dengan penulis hari itu pun ikut setuju dengan pernyataan temannya tersebut, ternyata mereka memiliki

⁶⁹ Wawancara dengan salah satu Pekerja Seks Komersial di kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB di salah satu kafe di kota Banda Aceh.

⁷⁰ Wawancara dengan salah satu Pekerja Seks Komersial di kota Banda Aceh, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 pukul 00:25 WIB di salah satu kafe di kota Banda Aceh.

faktor yang sama dengan Jenni, yaitu pengaruh lingkungan pertemanan mereka.

6. Berawal Dari Melepas Perawan Dengan Pacar / Mantan Pacar

Menurut hasil wawancara dengan Lisa (nama samaran) yang berumur 21 tahun yang merupakan mahasiswi di salah satu Universitas sekaligus merupakan Pekerja Seks Komersial di Banda Aceh, mengatakan bahwa:

“Saya pacaran dengan pacar saya selama 2 tahun dan kami sering melakukan hubungan seksual sehingga saya sudah tidak perawan lagi. Jadi setelah saya pikir-pikir saya bisa memanfaatkan keadaan ini dengan menjadi pekerja seks dan menghasilkan uang.”⁷¹

Dari 22 Pekerja Seks Komersial yang berhasil penulis jumpai dan wawancarai, 6 di antaranya memilih faktor ini sebagai alasan mereka memilih menjadi Pekerja Seks Komersial. Para perempuan tersebut pernah berpacaran dan melakukan hubungan seksual dengan kekasihnya dan kemudian hubungan mereka berakhir tanpa menikah.

7. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan alasan terbanyak yang penulis temui ketika melakukan wawancara dengan para Pekerja Seks Komersial. Beberapa dari mereka mengakui bahwa faktor ekonomi yang sulit dalam memenuhi kehidupan yang *hedonisme*, mereka harus memiliki uang yang banyak ataupun ekonomi yang baik. Maka dari itu mereka memilih untuk melakukan pekerjaan kotor tersebut.

8. Perceraian Dini

Tidak bisa dipungkiri bahwa maraknya nikah muda yang terjadi dan perceraian dini pun mulai bertambah. Menurut hasil wawancara

⁷¹ Wawancara dengan salah satu Pekerja Seks Komersial di kota Banda Aceh, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 pukul 00:25 WIB di salah satu kafe di kota Banda Aceh.

dengan janda muda bernama Acha (nama samaran) yang berumur 21 yang merupakan mahasiswi di salah satu Universitas sekaligus merupakan Pekerja Seks Komersial di kota Banda Aceh, mengatakan bahwa:

“Saya sudah pernah menikah setelah tamat SMA tidak lama dari itu mungkin 2 bulan kemudian saya bercerai karna beberapa alasan. Setelah menjanda beberapa bulan, saya sadar saya haus akan seks dan membutuhkan banyak uang untuk bersenang-senang ditengah kegalauan ini. Saya pun bertemu dengan teman-teman dan dikenalkan dengan beberapa laki-laki dan saya memutuskan untuk melakukan hubungan seks beberapa kali dan di bayar baik berupa uang maupun barang branded.”⁷²

Selain Faktor yang penulis dengarkan dari beberapa orang Pekerja Seks Komersial yang penulis wawancai, ada beberapa hal yang termasuk ke dalam faktor sosio-kultural yang menyebabkan perempuan menjadi Pekerja Seks Komersial, yaitu :⁷³

1. Orang Setempat Yang Menjadi Model Pelacur Telah Sukses

Ketika Pekerja Seks Komersial kembali ke desanya, mereka memamerkan gaya hidup mewah dengan maksud memancing kecemburuan orang lain,

2. Sikap Permisif Dari Lingkungannya

Ada desa tertentu yang bangga dengan reputasi bisa mengirimkan banyak ekerja Seks Komersial ke kota. Banyak keluarga mereka yang mengetahui dan bahkan mendukung kegiatan anak atau istri mereka karena mereka dapat menerima uang secara teratur. Para Pekerja Seks Komersial tersebut sangat sering membagikan makanan dan materi yang dimilikinya kepada para tetangganya. Wajar jika kemudian banyak pelacur dikenal sebagai orang yang dermawan di desa mereka. Keadaan

⁷² Wawancara dengan salah satu Pekerja Seks Komersial di kota Banda Aceh, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 pukul 00:25 WIB di salah satu kafe di kota Banda Aceh.

⁷³Koentjoro. *On The Sport Dari Sarang Pelacur*. (Yogyakarta, Tina.2004). hlm 16.

tersebut berangsur-angsur menimbulkan sikap toleran terhadap keberadaan prostitusi.

3. Adanya Peran Penghasut (*Instigator*)

Instigator sering diartikan sebagai pihak-pihak tertentu yang memberikan pengaruh buruk. Dalam hal ini adalah orang yang mendorong seseorang menjadi Pekerja Seks Komersial. Misalnya orangtua, suami, pelacur, bekas pelacur atau mucikari.

4. Peran Sosialisasi

Di beberapa daerah di Jawa, ada kewajiban yang dibebankan di pundak anak untuk menolong, mendukung dan mempertahankan hubungan baik dengan orangtua ketika orangtua mereka lanjut usia. Jika anak perempuan dianggap sebagai ladang padi atau barang dagangan, maka harapan orangtua semacam ini secara sadar atau tidak, akan mempengaruhi anak perempuan mereka. Karena pelacuran telah menjadi produk budaya, maka dapat diasumsikan bahwa sosialisasi pelacuran telah terjadi sejak usia dini.

5. Ketidak Efektifan Pendidikan Dalam Meningkatkan Status Sosial Ekonomi

Sebagian besar orang memandang pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan status sosial ekonomi dan kualitas kehidupan. Ketiadaan jaminan keamanan sosial di tengah-tengah keterbatasan lapangan pekerjaan tentu sebuah masalah besar bagi rakyat yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tidak memadai. Oleh karena itu orangtua rela mengeluarkan uang banyak untuk menyekolahkan anaknya. Tetapi karena keterbatasan lapangan pekerjaan, setelah lulus pendidikan belasan tahun pun banyak anak yang tidak mendapatkan pekerjaan. Di lain pihak, perempuan muda yang menjadi Pekerja Seks Komersial ketika lulus dari SD, dua atau tiga tahun berikutnya dapat membangun sebuah rumah dan menikmati gaya hidup mewah.

Berbagai faktor psikologis yang merupakan penyebab perempuan menjadi Pekerja Seks Komersial adalah sebagai berikut:⁷⁴

1. Kehidupan seksual yang abnormal, misalnya: hiper seksual dan sadis,
2. Kepribadian yang lemah dan cepat meniru,
3. Moralitas rendah dan kurang berkembang,
4. Mudah terpengaruh (*suggestible*),
5. Memiliki motif kemewahan (*hedonisme*).

Analisis penulis dari beberapa faktor di atas ialah bahwa keluarga dan lingkungan mengambil peran sangat besar dalam pertumbuhan anak, sikap orang tua dan pengaruh lingkungan tempat tinggal maupun pertemanan biasanya menentukan bagaimana sikap seseorang. Oleh karena itu, peran seorang ibu yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam membina dan mendidik anak-anaknya. Ibu dipersonifikasikan sebagai guru pertama bagi anak-anaknya. Tentu saja ibu yang baik akan melahirkan generasi yang baik pula. Tapi apa jadinya, jika ibu-ibu tersebut tidak memiliki akhlak mulia dan moral yang baik, khususnya bagi perempuan-perempuan yang terlibat dalam dunia prostitusi. Bisakah mereka diharapkan untuk memberikan bimbingan, pendidikan dan keteladanan yang baik untuk anak-anaknya ketika menjadi ibu nanti? Sungguh sangat memprihatinkan. Oleh karena itu jangan biarkan para perempuan muda dan dewasa rusak akhlak dan moralnya, Sebab mereka adalah calon-calon pembimbing dan pendidik generasi yang akan datang.

C. Tanggapan Masyarakat terhadap Fenomena Pekerja Seks Komersial di Kalangan Mahasiswi

Tanggapan masyarakat yang di maksud penulis di sini adalah keseluruhan atau rata-rata tanggapan individu terhadap suatu objek yang kurang lebih mempunyai persepsi yang sama. Tanggapan masyarakat terhadap suatu objek merupakan landasan pokok bagi timbulnya perilaku dari masing-masing

⁷⁴Warow : Alam, A.S .*Pelacuran dan Pemesanan. Studi Sosialogi Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia.*(Bandung,Penerbit Alumni 1984). hlm. 4

individu dalam setiap kegiatan. Makna positif dan negatif sebagai hasil persepsi masyarakat terhadap suatu objek sangat tergantung dari bentuk dan proses interaksinya.⁷⁵

Tanggapan masyarakat merupakan proses mengamati objek melalui indera kemudian di organisasikan dan di interpretasikan melalui bentuk-bentuk rangsangan suatu objek berdasarkan latar belakang masing-masing individu sehingga akan muncul tanggapan atau reaksi dari masyarakat tersebut.

Masing-masing individu mempunyai pandangan yang berbeda dalam menanggapi suatu objek. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa persepsi masyarakat timbul karena adanya persepsi dari masing-masing individu terhadap suatu objek dikumpulkan menjadi satu sehingga timbulah suatu persepsi masyarakat.

Untuk Melihat tanggapan masyarakat terhadap Pekerja Seks Komersial di Banda Aceh, penulis melakukan observasi dan wawancara terhadap beberapa golongan masyarakat yang terlibat dan ikut merasakan efek dari pada fenomena Pekerja Seks Komersial di Kota Banda Aceh.

Sebelum mendengar tanggapan masyarakat terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Banda Aceh, yang pertama penulis wawancarai adalah seorang Pekerja Seks Komersial terlebih dahulu, dia mengungkapkan pengalaman pribadinya tentang respon masyarakat sekitar terhadap pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu:

“Adapun persepsi yang pernah saya dengar dari masyarakat khususnya teman dekat dan juga orang disekitar terhadap pekerjaan yang kami lakukan ini sangat buruk, dan tidak mencerminkan akhlak yang baik. Banyak warga yang menyindir bahkan acuh dengan kami dalam kesehariannya. Tapi ya harus bagaimana lagi, dengan pekerjaan inilah kami bisa hidup. Kami

⁷⁵Ahmad Fikri Amar, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Pekerja Seks Komersial Pulau Bai, Kota Bengkulu, Indonesia)*, diakses melalui <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3824/1/SAHMAD%20FIKRI%20AMAR.pdf> tanggal 9 Maret 2020.

mau saja keluar atau meninggalkan pekerjaan yang tidak baik ini, akan tetapi akan mendapatkan uang dari mana lagi jika kami tidak bekerja seperti ini.”⁷⁶

Ada beberapa tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap Pekerja Seks Komersial diantaranya:

1. Persepsi saya mengenai pekerja Seks Komersial Beragam, diantaranya perbuatan mereka itu sangat tidak senonoh, tidak terpuji, merusak tingkah laku dan karakter perempuan lainnya. Akan tetapi mereka bukan tanpa alasan mengapa mau bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial, hal terberat mengapa mereka mau bekerja begitu karena tuntutan ekonomi yang serba kekurangan, pekerjaan tidak ada, pemasukan tidak ada. Ditambah biaya dunia perkuliahan di zaman sekarang sangatlah tinggi, inilah yang melatar belakangi mereka mau bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial.⁷⁷
2. Selaku teman atau orang yang sering bersama dengan perempuan yang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial, kami sudah lama melihat kondisi seperti ini. Mereka yang berpergian dengan laki-laki tidak lain untuk berzina. Akan tetapi kami tidak bisa melarangnya, karena itulah pekerjaan yang bisa mereka perbuat. Tindak lanjut atau solusi dari pemerintah juga tidak ada, seperti membuka lahan pekerjaan untuk mereka. Karna dari yang saya dan kawan-kawan lihat mereka berkuliah di sini dengan uang yang mereka dapatkan dari prostitusi tersebut.⁷⁸
3. Tanggapan mengenai Pekerja Seks Komersial disini sebenarnya sangat menyayangkan. Sebenarnya banyak pekerjaan di luar sana yang bisa mereka kerjakan tanpa harus menjadi Pekerja Seks Komersial. Terlebih

⁷⁶ Wawancara dengan salah satu pekerja seks komersial di kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 5 November 2019 pukul 17:00 WIB di salah satu rumah kost.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Nurhakiki (mahasiswi) selaku wakil I LDK UIN Ar-Raniry, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 pukul 10:00 WIB.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Nova Aditya (mahasiswi), pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 pukul 10:00 WIB.

mereka sedang menuntut ilmu sebagai seorang mahasiswi. Agama juga sangat mengharamkan untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan pernikahan karena itu disebut zina. Lagi pula pekerjaan mereka tersebut secara tidak langsung bisa menkontaminasi atau merusak akhlak masyarakat yang ada di sekitar. Bisa merusak rumah tangga juga.⁷⁹

4. Saya sangat menyayangkan pilihan yang diambil oleh perempuan-perempuan tersebut yang menjadikan dirinya sebagai Pekerja Seks Komerisal. Sebenarnya kalau alasannya tidak adanya pekerjaan, banyak pekerjaan di luar sana yang lebih terhormat di bandingkan menjadi Pekerja Seks Komersial. Namanya saja bekerja, pasti penuh dengan rintangan dan hambatan dari pada harga diri yang di jual. Akan tetapi itu semua kembali kepada Pekerja Seks Komersial itu sendiri. Jujur saya sangat tidak menyukai mereka (Pekerja Seks Komersial) karena mereka menimbulkan stigma buruk bagi Aceh yang terkenal sebagai kota syariat Islam. Dengan adanya penemuan kasus-kasus yang mereka kerjakan, nama Aceh menjadi buruk bagi daerah maupun Negara lain.⁸⁰
5. Mau di katakan mahasiswi belum mengetahui betul mengenai agama atau kurangnya ilmu pengetahuan itu tidak bisa, karena mereka sedang belajar dan pastinya ilmu agama dari kecil. Yang mampu mempengaruhi para muda-mudi sekarang adalah gadget, suka melihat hal yang tidak boleh dilihat seperti menonton film porno yang dapat menumbuhkan birahi, pengaruh yang besar dari budaya luar itu juga tidak dapat dipungkiri. Budaya barat misalnya dapat menghipnotis para remaja sampai dewasa dengan kebiasaan mereka di sana, seperti halnya seks bebas dan lain-lain. Harapan saya sebagai

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ulfa Jasmida (ibu rumah tangga), pada hari Senin tanggal 4 November 2019 pukul 11:00 WIB.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Derry Iwana (mahasiswa), pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 pukul 10:00 WIB.

orang tua, bagi perempuan yang telah menjadikan dirinya sebagai perempuan panggilan, mereka harus mempelajari agama untuk mengetahui dosa yang telah mereka lakukan. Begitupun dengan perlunya pembinaan dari orang tua terhadap anak, masalah ini juga dapat disebabkan oleh tidak adanya control dari orang tua, seperti mengizinkan anaknya melanjutkan pendidikan di daerah lain, sehingga orang tua tidak dapat mengontrol anaknya dan menjaga pergaulan mereka.⁸¹

D. Analisis Hukum Islam dan Kriminologi Terhadap Fenomena Pekerja Seks Komersial di Kalangan Mahasisiwi di Kota Banda Aceh

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Pekerja Seks Komersial di Kalangan Mahasisiwi di Kota Banda Aceh

Sesuai dengan selogan Kota Banda Aceh yaitu “Banda Aceh adalah kota Madani dan kota Serambi Mekkah” yang sangat familiar di kalangan masyarakat, setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam. Hal ini juga sesuai dengan komitmen Dinas Syariat Islam yang memiliki visi misi “Motivator Pencapaian Banda Aceh model kota Madani” yang salah satunya membina dan menggerakkan seluruh potensi masyarakat untuk mengamalkan syariat Islam secara sempurna, termasuk juga mengenai masalah fenomena Pekerja Seks Komersial yang marak di kota yang di sebut Serambi Mekkah ini.

Dinas Syariat Islam telah memberlakukan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang di dalamnya tertera ancaman *Uqubat Hudud* cambuk 100 kali bagi orang yang berzina. Jika mengulangi perbuatannya, *Uqubat Hudud* cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan *Uqubat Ta'zir* denda paling banyak 120 gram emas murni atau *Uqubat Ta'zir* penjara paling lama 12 bulan. Selain itu juga hukum bagi yang *berkhalwat* (mesum) dihukum

⁸¹ Hasil wawancara dengan M. Ridwan, orang tua, pada hari Senin tanggal 4 November 2019 pukul 10:00 WIB.

cambuk 10 kali atau denda 100 gram emas murni atau penjara 10 bulan. Serta *Ikhtilath* (bermesraan) dihukum cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan. Selain itu, sudah banyak cara yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah, antara lain dengan merazia tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat transaksi para Pekerja Seks Komersial, namun berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya dapat memberantas mereka, dikarenakan berbagai macam cara yang dilakukan para pekerja seks untuk menutupi perbuatan haram tersebut.

Dalam pandangan hukum Islam Pekerja Seks Komersial, ialah perempuan yang telah terbukti melakukan perzinaan di luar pernikahan, baik secara terbuka maupun tertutup. Hal itu dapat dibuktikan di dalam Firman Allah SWT. Dan hadits Rasulullah saw yang melaknat laki-laki dan perempuan yang berzina.

Kesimpulan akhir dari pandangan hukum Islam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Pekerja Seks Komersial di kalangan mahasiswi adalah perbuatan yang sangat tercela dan perbuatannya memberikan contoh yang tidak baik bagi generasi yang akan datang. Oleh sebab itu perbuatan Pekerja Seks Komersial tersebut dikenai hukuman had. Di mana perbuatannya adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang bukan miliknya (di luar pernikahan) dengan kerelaan kedua belah pihak atau di sebut zina.

2. Analisis Kriminologi Terhadap Fenomena Pekerja Seks Komersial di Kalangan Mahasiswi di Kota Banda Aceh

Terdapat landasan untuk menganalisis fenomena Pekerja Seks Komersial, salah satunya ilmu kriminologi. Namun dalam kaitannya dengan pembahasan terhadap permasalahan ini sengaja digunakan analisa diantaranya yaitu:

a. Kontrol Sosial

Teori ini dikemukakan oleh Emile Durkheim pada tahun 1985, kemudian seiring berkembangnya waktu sekitar tahun 1950-an terjadi

perkembangan teori. Kontrol sosial erat kaitannya pada delik dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel sosiologis, antara lain:

- 1) Struktur keluarga,
- 2) Pendidikan, dan
- 3) Kelompok dominan.

Berdasarkan pendapat lainnya ada 2 (dua) macam perbedaan membedakan kontrol :

- 1) Personal kontrol

Personal kontrol (Internal control) yaitu kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.

- 2) Sosial kontrol

Sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.⁸²

b. Subkultur

Pada awalnya teori ini mempelajari seputar kejahatan remaja dan mencari hubungan dari kenakalan remaja dengan masyarakat. Selain Merton dan Edwin H. Shutterland, Solomon Korbin juga merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam teori ini. Beliau berusaha menguji hubungan antara kenakalan remaja dengan laki-laki yang berasal dari kelas bawah. Pernyataan Solomon Korbin ini, sering menjadi perhatian dalam studi-studi kriminologi.⁸³

Pekerja Seks Komersial di kalangan mahasiswi, jika dibandingkan dengan pekerja seks komersial di lokalisasi sulit untuk di lacak keberadaannya, karena saat diperhatikan, penampilan dan keseharian mereka di kampus terlihat sama dengan mahasiswi pada umumnya.

⁸²Aditya Yudha Kusuma, *Ayam Kampus dan Kejahatan di Kota Semarang dalam Tinjauan Kriminologi*, (Seminar Nasional Hukum: Semarang, 2019), hlm. 361

⁸³ *Ibid.* Hlm. 362.

Menurut studi kriminologi di dalam penelitian mengenai fenomena Pekerja Seks Komersial di kalangan mahasiswi mengarahkan kepada teori Differential Association, yaitu teori yang berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial.⁸⁴ Dari teori tersebut, dapat di katakan bahwa perilaku Pekerja Seks Komersial ialah perilaku yang dipelajari melalui perempuan-perempuan lain yang berada di sekitarnya dan lebih dulu menjadi Pekerja Seks Komersial.

Dari hasil penelitian penulis menemukan hampir semua Pekerja Seks Komersial mulai masuk ke dunia prostitusi pada saat ia berkuliah, terlebih bagi mahasiswi yang merantau ke Banda Aceh. Pengaruh lingkungan dan teman-teman yang baru di dunia yang lebih bebas dari biasanya memang sangat cepat merubah hidup seseorang, sehingga susah untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya sendiri bahkan banyak melakukan penyimpangan yang disebabkan oleh pergaulan yang mengikuti budaya luar dan rasa ingin tau yang begitu dalam.

Adapun kesimpulan akhir terhadap Pekerja Seks Komersial menurut kriminologi ialah bahwa pengaruh lingkungan pergaulan yang lebih bebas menyebabkan banyak beberapa perempuan mulai mengenal dan terlibat dalam kehidupan dunia prostitusi yang menawarkan kesenangan dan uang yang banyak. Hal itu terjadi karena tidak sanggup nya perempuan-perempuan tersebut terhadap perubahan sekitar yang mereka jumpai. Terlebih perkembangan budaya barat yang dimana ia menirukan suatu tingkah laku sehingga menjadi kebiasaan tanpa bisa memilih suatu hal yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri.

⁸⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani, "Kriminologi", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 74.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas bab demi bab tentang masalah yang berkenaan dengan fenomena Pekerja Seks Komersial yang terjadi di kalangan mahasiswi di kota Banda Aceh ditinjau menurut hukum Islam (suatu kajian kriminologi), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Dalam hal faktor yang menyebabkan seorang perempuan menjadi seorang Pekerja Seks Komersial menurut pengakuan mereka terbagi menjadi 8 (delapan) faktor, yaitu minimnya ilmu pengetahuan agama, gaya hidup materialisme dan hedonisme, hukum prostitusi yang dianggap lemah, korban broken home, pengaruh lingkungan, tidak perawan lagi, keadaan ekonomi, dan perceraian dini.
2. Dari beberapa responden yang penulis wawancarai sebagai perwakilan masyarakat menyatakan bahwa perbuatan Pekerja Seks Komersial merupakan tindakan yang tidak senonoh, tidak terpuji, sekaligus tindakan yang merusak tingkah laku perempuan lainnya. Responden juga menganggap faktor para perempuan menjadi Pekerja Seks Komersial adalah keadaan ekonomi dan pengaruh lingkungan, sehingga beberapa dari mereka memilih untuk masuk ke dunia tersebut. Pentingnya didikan dan kontrol dari orang tua merupakan tindakan yang paling tepat untuk mencegah anak melakukan hal-hal buruk di masa depannya.
3. Pandangan hukum Islam mengenai perbuatan Pekerja Seks Komersial di kalangan mahasiswi ialah perbuatan zina, baik perzinaan secara terbuka maupun tertutup. Perbuatan yang dilakukan oleh para Pekerja Seks Komersial tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik dan diharamkan di dalam agama Islam, oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman had sesuai yang sudah tertera di dalam

Firman Allah SWT. Sedangkan menurut tinjauan kriminologi mengenai fenomena Pekerja Seks Komersial ialah termasuk tindak kriminal, karena perbuatan tersebut dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Maka fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswi ini menurut teori *differential association* yaitu teori yang berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang di pelajari dalam lingkungan sosial.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Untuk mengurangi dan menghilangkan praktik prostitusi yang di lakukan oleh Pekerja Seks Komersial, pemerintah di harapkan dalam hal ini seyogyanya mengimplementasikan secara berkelanjutan dan konsisten terhadap produk-produk hukum (UUD dan perda) yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi. Kemudian sebaiknya pihak penegak hukum juga menindak tegas orang-orang dan tempat yang terlibat dengan praktik prostitusi tersebut. Tindakan yang di ambil berupa pengenaan sanksi sesuai aturan yang ada, Terkhusus untuk Aceh yang memiliki Qanun yang telah mengatur secara tegas dan jelas mengenai larangan berzina akan di jatuhi hukuman berupa cambuk.
2. Kampus merupakan tempat untuk mendapatkan ilmu dan lingkungan yang berpengaruh bagi kehidupan mahasiswa dan mahasiswinya. Maka dari itu, di harapkan untuk menegakkan dan menetapkan aturan kampus sebagai penyempurnaan UUD maupun perda yang mencegah sekaligus melarang praktik prostitusi. Kemudian Langkah selanjutnya adalah mensosialisasikan pendidikan keagamaan, moral dan seks yang baik dan benar.
3. Diharapkan bagi perempuan yang menjadi Pekerja Seks Komersial agar lebih memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan suatu keputusan. Karena berdasarkan keputusan-keputusan tersebut yang

nantinya akan menentukan perjalanan hidup seseorang, menjaga hubungan baik dengan keluarga, karena bagaimanapun juga keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Selain itu hendaknya para perempuan selalu waspada terhadap pihak-pihak yang berusaha menjerumuskan untuk menjadi Pekerja Seks Komersial, dan yang terpenting adalah jangan pernah berhenti untuk mempelajari ilmu agama agar dapat menjalani kehidupan dengan baik.

4. Dari pembaca sangat diharapkan kritik dan saran dalam penulisan skripsi di kemudian hari, mengingat penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet Ke-1, Jilid 4 , (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid IV.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam “Fikih Jinayah”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Alam, A.S., *Pelacuran dan Pemerasan : Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi manusia oleh Manusia* (Disertai Doktor Kriminologi), Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
- Al-Sa’dawi, Nawal, *Perempuan, Agama, dan Moralitas*. (Jakarta: Erlangga, 2002).
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka 2002).
- Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia.2016).
- M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jina yah*, (Jakarta: Amzah, 2016).
- Muhammad Hatsam Al-Khayyah, *“Problematika Muslimah Di Era Modern”*, (ttp. Penerbit Erlangga. 2007).
- Neng Djubaedah, *Perzianahan Dalam Peratutrran Perundang Undangan Di Indonesia di Tinjau Dari Hukum Islam*, Edisi ke 1 cetakan ke 1, 2010.
- Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet 3, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Neng Jubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Peter Boomgard, *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan ekonomi Jawa 1795-1880* (Jakarta: Djembatan-KITLV, 2004).
- Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Said Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004).

- Siti Jahroh, *Reaktualisasi Teori Hukum dalam Hukum Pidana Islam*, JHI, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011.
- Siti Munawaroh, *Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah*, Dimensia, Volume 4, No. 2, September 2010.
- Tjahjo Purnomo, Ashadi Siregar, Dolly: *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Jakarta: PT Grafiti Pers, 1983.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, PT raja grafindo, Jakarta, 2010.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- Tri Kurnia Hayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (penerjemah: Abdul Hayyie Al Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i " Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits*, Penerjemah: Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*.
- Zanuar Azasi. "Dampak Sosio-Ekonomi Keberadaan PSK (Kajian Sosiologis Terhadap Keberadaan PSK di Gang Sadar Batu Raden)", Diakses melalui Repository.iainpurwokerto.ac.id Tahun 2016.

B. Sumber Dari Al-Qur'an dan Undang-Undang

- Al-Qur'an
 KUHP
 Qanun Aceh

C. Sumber Tulisan (Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal)

- Andi Bahri S, *Perempuan Dalam Islam (Mensinerjikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)*" Jurnal Al-Maiyyah, Vol.8, No.2 (2015) Diakses melalui <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/download/321/242>.
- Anisa prihadini, *Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) dan PSK (Pekerja Seks Komersial)* diakses melalui <https://osf.io/mtzvw/download/?format=pdf>.
- Anisa prihadini, *Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) dan PSK (Pekerja Seks Komersial)* diakses melalui <https://osf.io/mtzvw/download/?format=pdf>.

Ayat dan Hadits Larangan Mendekati Zina. Diakses Melalui <https://www.laduni.id/post/read/62622/ayat-dan-hadits-larangan-mendekati-zina>.

Cut Putri Widya Fonna, “*Gaya Hidup PSK di Kota Syari’at Banda Aceh*”. Diakses melalui <http://www.jim.unsiyah.ac.id/FISIP/article/download/3786/2152>.

Diakses: http://eprints.walisongo.ac.id/7511/5/125112081_bab4.pdf.

Media Elektronik, Diakses melalui: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aUzRgZFpo54J:https://core.ac.uk/download/pdf/77626773.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Nasrulah Khumaerah, “*Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Perspektif Al-Quran*”, *Jurnal Al-kitabah*, Vol.III, No. 1, (2017), Diakses melalui <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/download/2922/2798>.

Penti Nur, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Prostitusi Berkedok Bisnis (Studi Kasus Di Kota Makasar Tahun 2014)* diakses melalui <http://core.ac.uk/download/pdf/77626773.pdf>.

Rita Zahara, Skripsi “*Korban Tindak Pidana Prostitusi Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

Santika Permatasari dan Indah Sri Pinasti, “*Fenomena PSK Dikawasan Stasiun Kereta Api Kutoarjo Purwokerto, Provinsi Jawa*”, Diakses melalui <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/download/9091/8762>.

Sejarah Prostitusi Dunia, Diakses: <https://alif.id/read/ali-usman/fakta-sejarah-prostitusi-di-dunia-b219021p/>.

Tedy Supriyadi, “*Perempuan Dalam Timbangan Al-Quran dan Sunnah (wacana perempuan dalam perspektif pendidikan islam)* Vol. 16, No. 1 (2018). Diakses melalui <http://ejournal.upi.edu.co.id/index.php/SosioReligi/article/download/10686/6601>.